



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTHONY LIANDO**
2. Tempat lahir : Labuha
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
- Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JONATHAN KAINAMA,SH, 2.BENGCU ANDAR SIHOMBING,SH, 3.LAURITZKE MANTULAMETEN,SH, 4.EDWARD DIAZ,SH.,MH, 5. DODI L.K. SOSELISA,SH, 6.HENDRIK SAMALELEWAI,SH dan 7.VEMBRIANO LESNUSSA,SH.,MH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JONATHAN KAINAMA LAW FIRM, beralamat di Jalan Said Perintah No.5/19 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/JK-LF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 19/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, saksi-saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 10/TUT.01.04/24/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY LIANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTHONY LIANDO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan seluruh Barang Bukti dipergunakan untuk pembuktian perkara lain.
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah terbukti, namun perbuatan terdakwa tidak terlepas dari adanya kontribusi Para

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang mempengaruhi tindakan terdakwa untuk melakukan suap dan oleh karena itu Penasehat Hukum memohon agar hukuman Terdakwa diringankan ;

Setelah mendengar Pembelaan diri terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : 10/TUT.01.04/24/01/2019 tanggal 10 Desember 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANTHONY LIANDO, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di toko bangunan Angin Timur Jalan Rijali Kota Ambon, di Rumah SULIMIN RATMIN Jalan Yan Pays Kota Ambon, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada LA MASIKAMBA selaku Kepala KPP Pratama Ambon dan SULIMIN RATMIN selaku Pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama Ambon dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, LA MASIKAMBA dilantik sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Pada awal tahun 2016 Terdakwa sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon menemui LA MASIKAMBA, dan pada bulan Juni 2016 menemui SULIMIN RATMIN menawarkan akan memberikan sejumlah uang jika SULIMIN RATMIN membutuhkan. Dalam setiap pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Terdakwa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya pemberian uang tersebut, atas pelaporan pajak Terdakwa tahun 2016 LA MASIKAMBA tidak memberikan himbauan kepada Terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp44.747.000,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) padahal seharusnya Terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun.
- Atas pelaporan pajak tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Terdakwa. Berdasarkan surat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018, LA MASIKAMBA menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.
- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016. Oleh karena itu Terdakwa beberapa kali menghubungi LA MASIKAMBA dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak. Atas penyampaian Terdakwa, selanjutnya LA MASIKAMBA menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah SULIMIN RATMIN yang sudah Terdakwa kenal. Selain itu LA MASIKAMBA menyampaikan tidak akan mempersulit Terdakwa karena LA MASIKAMBA adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.
- Pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada tanggal 4 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak yang dipimpin oleh SULIMIN RATMIN selaku supervisor pemeriksa pajak.

- Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa meminta bantuan SULIMIN RATMIN untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak Terdakwa tahun 2016. Atas permintaan Terdakwa tersebut, SULIMIN RATMIN menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan data-data keuangan kepada SULIMIN RATMIN terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tim pemeriksa, serta mengajak Terdakwa bertemu di rumah SULIMIN RATMIN sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Pada tanggal 4 September 2018, Terdakwa memerintahkan isterinya yakni ELYS LUTHER memberikan keterangan di hadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak Terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajak Terdakwa akan lebih besar.
- Mengetahui hal itu pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN RATMIN pada tanggal 4 September 2018. Selain itu, Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui sopirnya di toko Terdakwa.
- Pada tanggal 6 September 2018, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada ELYS LUTHER bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*). Oleh karena itu Terdakwa menemui SULIMIN RATMIN di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan Terdakwa.
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 7 September 2018 SULIMIN RATMIN memerintahkan DIDAT ARDIMAS

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Atas perintah tersebut DIDAT ARDIMAS MUSTAFA menyanggupinya.

- Pada malam harinya Terdakwa melaporkan kepada SULIMIN RATMIN bahwa DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bersedia untuk menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut kemudian SULIMIN RATMIN meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada LA MASIKAMBA.
- Pada tanggal 20 September 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA melalui ELYS LUTHER bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada SULIMIN RATMIN serta membicarakan mengenai teknis pemberian *fee* kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN.
- Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa menginformasikan kepada SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SULIMIN RATMIN sebagai realisasi *fee* yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu SULIMIN RATMIN juga meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya Terdakwa meminta LA MASIKAMBA segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa, yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh LA MASIKAMBA. Oleh karena itu Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk LA MASIKAMBA beserta tim pemeriksa serta menawarkan kepada LA MASIKAMBA apakah uang tersebut

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



akan diantar ke kantor atau diambil ke toko Terdakwa. Atas tawaran tersebut LA MASIKAMBA menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko Terdakwa.

- Pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya sebagai *fee* karena telah menurunkan nilai pajak kurang bayar tahun 2016 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA akan menyelesaikan SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa dan LA MASIKAMBA akan datang ke toko Terdakwa guna mengambil *fee* yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum bersedia memberikan *fee* dan meminta LA MASIKAMBA menyelesaikan SKPKB-nya terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp670.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada LA MASIKAMBA dan sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN bertentangan dengan kewajiban LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan lampiran H Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANTHONY LIANDO, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di toko bangunan Angin Timur Jalan Rijali Kota Ambon, di Rumah SULIMIN RATMIN Jalan Yan Pays Kota Ambon, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang sejumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada LA MASIKAMBA selaku Kepala KPP Pratama Ambon dan SULIMIN RATMIN selaku Pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama Ambon, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu karena LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN dianggap mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, LA MASIKAMBA dilantik sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Pada awal tahun 2016 Terdakwa sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon menemui LA MASIKAMBA, dan pada bulan Juni 2016 menemui SULIMIN RATMIN menawarkan akan memberikan

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang jika SULIMIN RATMIN membutuhkan. Dalam setiap pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Terdakwa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Setelah adanya pemberian uang tersebut, atas pelaporan pajak Terdakwa tahun 2016 LA MASIKAMBA tidak memberikan himbauan kepada Terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp44.747.000,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) padahal seharusnya Terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun.
- Atas pelaporan pajak tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Terdakwa. Berdasarkan surat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018, LA MASIKAMBA menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.
- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016. Oleh karena itu Terdakwa beberapa kali

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



menghubungi LA MASIKAMBA dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak. Atas penyampaian Terdakwa, selanjutnya LA MASIKAMBA menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah SULIMIN RATMIN yang sudah Terdakwa kenal. Selain itu LA MASIKAMBA menyampaikan tidak akan mempersulit Terdakwa karena LA MASIKAMBA adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.

- Pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada tanggal 4 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh SULIMIN RATMIN selaku supervisor pemeriksa pajak.
- Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa meminta bantuan SULIMIN RATMIN untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak Terdakwa tahun 2016. Atas permintaan Terdakwa tersebut, SULIMIN RATMIN menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan data-data keuangan kepada SULIMIN RATMIN terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tim pemeriksa, serta mengajak Terdakwa bertemu di rumah SULIMIN RATMIN sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Pada tanggal 4 September 2018, Terdakwa memerintahkan isterinya yakni ELYS LUTHER memberikan keterangan di hadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak Terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajak Terdakwa akan lebih besar.
- Mengetahui hal itu pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



RATMIN pada tanggal 4 September 2018. Selain itu, Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui sopirnya di toko Terdakwa.

- Pada tanggal 6 September 2018, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada ELYS LUTHER bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*). Oleh karena itu Terdakwa menemui SULIMIN RATMIN di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan Terdakwa.
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 7 September 2018 SULIMIN RATMIN memerintahkan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Atas perintah tersebut DIDAT ARDIMAS MUSTAFA menyanggupinya.
- Pada malam harinya Terdakwa melaporkan kepada SULIMIN RATMIN bahwa DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bersedia untuk menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin selain itu Terdakwa menyampaikan akan memberikan uang secara langsung kepada LA MASIKAMBA karena yang bersangkutan yang akan menetapkan dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016.
- Pada tanggal 20 September 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA melalui ELYS LUTHER bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada SULIMIN RATMIN serta membicarakan mengenai teknis pemberian *fee* kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN.

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa menginformasikan kepada SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SULIMIN RATMIN, Selain itu SULIMIN RATMIN juga meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya Terdakwa meminta LA MASIKAMBA segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa, yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh LA MASIKAMBA. Oleh karena itu Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk LA MASIKAMBA beserta tim pemeriksa serta menawarkan kepada LA MASIKAMBA apakah uang tersebut akan diantar ke kantor atau diambil ke toko Terdakwa. Atas tawaran tersebut LA MASIKAMBA menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko Terdakwa.
- Pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya sebagai *fee* karena telah menurunkan nilai pajak kurang bayar tahun 2016 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA akan menyelesaikan SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa dan LA MASIKAMBA akan datang ke toko Terdakwa guna mengambil *fee* yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum bersedia memberikan *fee* dan meminta LA MASIKAMBA menyelesaikan SKPKB-nya terlebih dahulu.
- Bahwa rangkaian pemberian uang kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat kekuasaan dan wewenang LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN yang memiliki kewenangan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya atau setidaknya menurut Terdakwa kekuasaan atau kewenangan tersebut melekat pada jabatan atau kedudukan LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan tersebut dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 : **SULIMIN RATMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik KPK, keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ditekan sewaktu memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa tertangkap memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut diberikan berkaitan dengan pemeriksaan pajak Terdakwa tahun 2016, dan Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk dibantu;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pajak tahun 2016, namun ada penugasan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pajak adalah tim yaitu saksi sebagai supervisor, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA sebagai ketua tim, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA sebagai anggota tim;
- Bahwa pada saat itu hasil laporan pemeriksaan belum sampai kepada saksi karena masih berlangsung pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
- Bahwa sesuai ketentuan lama pemeriksaan kurang lebih 3 bulan dan pemeriksaan kepada Terdakwa baru mulai sekitar awal September 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari tim saat terakhir pemeriksaan, Terdakwa belum seluruhnya menyerahkan dokumen sehingga tim melakukan penghitungan dengan draf sementara karena belum ada data riil yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan arahan kepada tim bahwa untuk perhitungan agar dihitung secara benar dengan sumber data yang konkrit;
- Bahwa berdasarkan data yang masuk maka pajak yang harus dibayar oleh Terdakwa kurang lebih Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa perhitungan kurang bayar tersebut baru perhitungan belum sampai

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada penetapan jadi masih berupa draf;

- Bahwa perhitungan pajak berdasarkan data yang diserahkan oleh Terdakwa kepada tim pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa tahun 2016 sudah membayar pajak;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah menguji kepatuhan wajib pajak apakah yang sudah dilaporkan itu sesuai dengan yang seharusnya dibayar dan setelah diuji ternyata ada perbedaan dari apa yang dilaporkan dengan data yang diberikan oleh wajib pajak sendiri kepada tim pemeriksa;
- Bahwa pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 bukan atas nama perusahaan tetapi orang pribadi;
- Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak sendiri (Terdakwa) dan setelah dihitung oleh tim pemeriksa maka pajak yang masih harus dibayar sebesar kurang lebih Rp1 miliar;
- Bahwa setelah diberitahukan kepada Terdakwa mengenai kekurangan pajaknya, pada prinsipnya Terdakwa akan membayar karena hal itu merupakan penerimaan negara;
- Bahwa tim mengkonsultasikan hasil pemeriksaan kepada saksi bahwa pemeriksaan pajak atas Terdakwa berdasarkan data yang ada maka pajak yang harus dibayarkan kurang lebih Rp1 miliar selanjutnya hal itu saksi informasikan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan menanyakan "Apakah itu tidak besar?" selanjutnya untuk mengantisipasi agar kekurangan bayar tersebut dibayar oleh wajib pajak maka saksi perintahkan tim pemeriksa agar dibuat surat pernyataan kesanggupan bayar;
- Bahwa pada awal pemeriksaan setelah dihitung ada draf hitungan yang dilaksanakan oleh tim perkiraan kekurangan pembayaran pajak Terdakwa sekitar Rp2 miliar;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar perhitungan itu bisa diturunkan kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada LA MASIKAMBA dan itu menjadi urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi bertempat di rumah saksi kurang lebih 5 kali namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa. Pada malam hari saat Terdakwa datang menyerahkan uang lalu pagi harinya saksi ditangkap oleh KPK;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada tim pemeriksa agar pada waktu melakukan perhitungan pajak harus dengan dasar perhitungan

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



yang kuat;

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada tim pemeriksa jika Terdakwa menjanjikan uang untuk mengurangi hasil perhitungan pajak;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk menemui tim pemeriksa agar perhitungan pajak bisa dikurangi;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) saat ditangkap KPK dan sebelumnya pernah menerima uang juga dari Terdakwa yang ditransfer ke rekening anak saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan hal yang demikian membantu wajib pajak dalam hal pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah kontak langsung dengan wajib pajak yang lain dan pernah menerima bagian uang dari wajib pajak lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh anggota tim pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh kepala kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta dokumen terlebih dahulu kepada Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan untuk saksi pelajari terlebih dahulu;
- Bahwa Instruksi pemeriksaan kepada Terdakwa adalah pemeriksaan kepada Terdakwa sebagai wajib pajak orang pribadi;
- Bahwa berdasarkan perincian dokumen yang diserahkan, omset toko Terdakwa pertahun yaitu sejumlah Rp4,7 miliar namun sebenarnya omsetnya lebih dari Rp 2,8 miliar per tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa omset toko Terdakwa sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Fungsi saksi dalam pemeriksaan selaku supervisor yaitu mensupervisi apa yang dikerjakan oleh tim pemeriksa seperti meneliti laporan yang dibuat tim mulai kertas kerja sampai dengan selesai pemeriksaan;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari pada penerimaan uang yang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yaitu saat Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut di transfer ke rekening anak saksi yang bernama EGGI YENNIAWATI;
- Bahwa Nomor rekening EGGI YENNIAWATI saksi serahkan kepada
Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) diserahkan tunai oleh Terdakwa di rumah saksi. Uang tersebut diberikan kepada saksi setelah ada penyampaian dari tim pemeriksa mengenai nilai pajak yang harus dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan dengan Terdakwa bahwa nilai pajak yang akan dibayar oleh Terdakwa sekitar Rp 1 miliar lebih;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan bertiga antara saksi, LA MASIKAMBA dengan Terdakwa yang membicarakan mengenai masalah pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh LA MASIKAMBA untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) masih di rekening anak saksi dan belum dikeluarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada tim pemeriksa jika akan ada uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan kepada tim pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perhitungan nilai pajak Terdakwa dan yang lebih mengetahui adalah tim pemeriksa;
- Bahwa hasil perhitungan sementara awalnya adalah sekitar Rp 2 miliar, kemudian Terdakwa meminta untuk dikurangi agar perhitungannya menjadi sekitar Rp1 miliar;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penetapan mengenai jumlah nilai pajak Terdakwa karena masih dalam proses perhitungan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan permintaan uang kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA namun saksi tidak menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk dibantu mengenai pemeriksaan pajaknya kemudian saksi menyanggupi akan membantu;
- Bahwa hasil perhitungan pajak sejumlah Rp2 miliar itu berdasarkan data yang bukan dari wajib pajak, sedang berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak maka hasil perhitungannya sekitar Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa menurut saksi secara aturan tidak boleh menurunkan nilai pajak, namun Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar nilai pajaknya diturunkan;
- Bahwa dalam tahun 2016 Terdakwa belum berstatus sebagai Penguaha

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Kena Pajak lalu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- Bahwa 13 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan seluruhnya adalah wajib pajak orang pribadi ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai supervisor adalah keputusan kepala kantor;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat instruksi pemeriksaan khusus;
- Bahwa saksi lupa kapan surat instruksi pemeriksaan khusus tersebut saksi terima;
- Bahwa pembagian tim pemeriksa dilakukan oleh LA MASIKAMBA;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada kepala kantor yaitu kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa hasil tugas pemeriksaan saksi sampaikan kepada kepala kantor (LA MASIKAMBA);
- Bahwa saksi sudah pernah melaporkan hasil pemeriksaan kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Laporan saksi sampaikan pada akhir pemeriksaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi yang intinya adalah agar proses pemeriksaan Terdakwa bisa cepat selesai;
- Bahwa Tidak ada pembukuan maupun catatan terkait dengan kegiatan usaha Terdakwa yang diserahkan kepada tim pemeriksa sehingga penghitungan yang dilakukan dengan metode pendekatan tetapi terakhir wajib pajak bersedia memberikan perincian penerimaan perbulan;
- Bahwa dalam ketentuan perpajakan, petugas pajak memiliki upaya paksa untuk meminta data namun itu adalah saat penyelidikan;
- Bahwa yang ingin dicapai dalam proses pemeriksaan adalah menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk penerimaan negara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi belum mengetahui apakah Terdakwa tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dapat saksi ketahui bahwa omset yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah melebihi dari Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) sehingga wajib pajak ini seharusnya sudah dikenakan PPN;
- Bahwa Output pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Bahwa Penerimaan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari Terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening anak saksi

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bank BCA atas nama EGGI YENNIAWATI;

- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada transfer;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) saksi terima dari Terdakwa secara tunai;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang-uang tersebut, proses pemeriksaan pajak terhadap Terdakwa masih belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah LA MASIKAMBA atau DIDAT ARDIMAS MUSTAFA juga menerima uang dari Terdakwa.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak terhadap Terdakwa, LA MASIKAMBA pernah menyampaikan kepada saksi sedang membutuhkan uang kemudian pinjam dari saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kemudian saksi berikan uang itu kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa saksi tidak meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang memberikan sehingga saksi terima;
- Bahwa uang pemberian dari Terdakwa itu terkait dengan kewenangan dan jabatan saksi;
- benar ada beberap kali komunikasi antara saksi dengan Terdakwa yang intinya adalah agar nilai pajak Terdakwa bisa dikurangi;
- Bahwa benar bahwa LA MASIKAMBA pernah mengumpulkan seluruh pegawai kemudian LA MASIKAMBA menyampaikan bahwa pada saat ini kantor membutuhkan adanya penerimaan negara kemudian LA MASIKAMBA mengatakan "*lebih baik wajib pajak membayar sesuai dengan kemampuan, dari pada diterbitkan nilai pajak yang besar namun tidak dibayar oleh wajib pajak*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan LA MASIKAMBA sebelum dengan saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada DIDAT ARDIMAS MUSTAFA mengenai dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung nilai pajak Terdakwa kemudian saksi sampaikan bahwa dasar yang tepat adalah PP No 46 tahun 2013 sehingga akhirnya aturan yang dipakai untuk menghitung adalah peraturan yang saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi pernah tugas di Ambon pada tahun 1982, setelah itu tahun 1985 saksi keluar dari Ambon karena ikut sekolah dinas setelah itu kembali lagi bertugas di Ambon tahun 2016;
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Maluku City Mall oleh LA MASIKAMBA;

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hanya diajak oleh LA MASIKAMBA untuk ngobrol dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika ada keperluan uang agar disampaikan kepada Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut respon LA MASIKAMBA hanya mengatakan "gampang-gampang saja" dan LA MASIKAMBA tidak melarang atas penyampaian Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pertemuan itu dilakukan sekitar bulan Juni 2016;
- Bahwa pada saat itu belum ada pemeriksaan pajak kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD SAID, sepengetahuan saksi kalau datang ke kantor maka akan ketemu dengan LA MASIKAMBA;
- Bahwa dari sudut pandang pengusaha maka pengenaan aturan PPh final 1 % akan lebih menguntungkan dari pada penghitungan dengan norma yang progresif;
- Bahwa dalam tim, posisi saksi selaku supervisor lebih tinggi kedudukannya dari pada tim pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pajak tahun 2016 yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bahwa Terdakwa adalah pegangannya LA MASIKAMBA, yang maksudnya adalah Terdakwa punya hubungan yang dekat dengan LA MASIKAMBA;
- Bahwa unsur subyektif terhadap wajib pajak seperti teman atau hubungan dekat tidak boleh mempengaruhi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- Bahwa nomor telepon saksi yaitu 082196735550;
- Bahwa pada waktu saksi masuk bertugas di KPP Pratama Ambon, saat itu hanya ada saksi saja yang menjadi supervisor sehingga semua surat masuk pemeriksaan seluruhnya saksi yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa masuk sebagai daftar nama yang akan diperiksa. Maksud saksi memberitahukan hal tersebut supaya Terdakwa bersiap-siap kalau dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hanya memberitahukan hal itu kepada Terdakwa dan tidak memberitahukan kepada wajib pajak yang lain;
- Bahwa Saksi memberitahukan terkait pemeriksaan itu karena hubungan pertemanan saksi dan memang sudah ada tawaran uang dari Terdakwa sebelumnya pada waktu saksi bertemu Terdakwa pertama kali;
- Bahwa pada saat diterbitkannya SP2 oleh KPP Pratama Ambon, saat itu

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



ada 2 supervisor, yaitu saksi dan TEMMY ADHI;

- Bahwa Saksi bersama dengan TEMMY ADHI dan Kasi Pemeriksaan pernah dipanggil oleh LA MASIKAMBA, saat itu LA MASIKAMBA menjelaskan bahwa ada wajib pajak yang akan diperiksa kemudian menanyakan "Bagaimana pembagiannya?" lalu saksi katakan "Apapun yang diberikan akan kami kerjakan" lalu LA MASIKAMBA katakan "Bagaimana, mau ganjil genap?" lalu saksi jawab "Terserah bapak saja" selanjutnya LA MASIKAMBA membagi wajib pajak yang akan diperiksa dengan menuliskan kode "S" untuk tim dari saksi dan "T" untuk tim dari TEMMY ADHI;
- Bahwa Bisa jadi karena ada faktor kedekatan antara saksi dengan Terdakwa menjadi pertimbangan LA MASIKAMBA memberikan pemeriksaan atas Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan kepada LA MASIKAMBA terkait pajak Terdakwa yang besar kemudian LA MASIKAMBA menanyakan "Wah kok besar sekali, apa tidak bisa diturunkan lagi?" lalu saksi katakan "Itu sudah tidak bisa pak, wajib pajak juga sudah bersedia";
- Bahwa Benar ada komunikasi saksi dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar pemeriksaannya tidak dalam-dalam, kemudian saksi katakan agar Terdakwa memberikan data terlebih dahulu kepada saksi sebelum diberikan kepada tim pemeriksa. Selain itu saksi meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi untuk ngobrol (membicarakan) seputar pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hasil pemeriksaan pajak Terdakwa. Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan hitungan tim pemeriksa didapat nilai pajak yang harus dibayar Terdakwa sekitar Rp1,7 s.d. 2,4 miliar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nilai pajak yang harus dibayar tersebut kemudian Terdakwa minta kepada saksi agar nilai pajak tersebut diturunkan.;
- Bahwa Sebenarnya pegawai pajak tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;
- Bahwa tim pemeriksa yaitu DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA;
- Bahwa Benar ada diskusi antara saksi dengan tim pemeriksa kemudian saksi yang mengarahkan kepada tim pemeriksa untuk melakukan perhitungan PPh final 1 % karena menurut saksi itulah dasar perhitungan

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



yang benar;

- Bahwa Secara riil, saksi belum mengetahui apakah Terdakwa pada tahun 2016 sudah PKP atau belum, namun setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui jika Terdakwa seharusnya sudah PKP;
- Bahwa untuk wajib pajak yang sudah PKP maka pembayaran pajaknya akan lebih tinggi dari pada jika masih berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi;
- Bahwa Kalau memang kita sudah ketahui bahwa omset seseorang di atas Rp4,8 miliar bisa langsung ditetapkan sebagai PKP;
- Bahwa LA MASIKAMBA pernah minta uang sejumlah Rp20.000.000,00 kemudian saksi berikan, setelah itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa LA MASIKAMBA meminjam uang kepada saksi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada jatah uang untuk saksi sejumlah Rp100.000.000,00 yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi apakah mau diambil, selanjutnya atas uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Saksi pernah meminta agar DIDAT ARDIMAS MUSTAFA menghitung ulang nilai pajak Terdakwa sesuai ketentuan yang benar yaitu menggunakan PPH final 1 %;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah terjadi pembicaraan, dan setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_68258962_6282196705550_2018-09-07_19-26-30.wav dengan transkrip saksi mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembicaraan tersebut adalah antara saksi dengan Terdakwa. Nomor telepon saksi adalah 6282196705550 sedangkan nomor telepon 628524301666 adalah nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa istri Terdakwa sudah berbicara dengan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bahwa perhitungannya sudah dibuat seminimal mungkin sekitar Rp1 miliar lebih sedikit. Pada tanggal tersebut belum ada surat pernyataan kesanggupan bayar;
- Bahwa kemudian diperdengarkan pembicaraan saksi dan terdakwa dan telah diperdengarkan rekaman pembicaraan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_68617375_6282196705550_2018-09-20_08-38-
Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.wav dengan transkrip saksi membenarkannya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembicaraan tersebut adalah antara saksi dengan Terdakwa. yang saksi maksud sebagai "lantai 2" adalah LA MASIKAMBA;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan sejumlah Rp100.000.000,00 tidak ada lagi uang yang saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan saksi menyampaikan informasi adanya pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa LA MASIKAMBA tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika nanti saksi yang ditunjuk sebagai supervisor atas pemeriksaan pajak Terdakwa, saksi mengetahui menjadi supervisor untuk pemeriksaan pajak Terdakwa setelah dibagi oleh LA MASIKAMBA dengan menuliskan kode "S" dan "T" untuk setiap wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Terdakwa kepada saksi itu bermula saat Terdakwa menanyakan kepada saksi "Kapan rencana pulang?" lalu saksi katakan "Ada rencana pak" kemudian Terdakwa meminta nomor rekening saksi;
- Bahwa Saksi memberikan nomor rekening anak saksi karena saksi ingin memberikan uang tersebut kepada anak saksi.

Atas keterangan saksi SULIMIN RATMIN, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kemudian pada tahun 2017 juga pernah memberikan uang kepada saksi sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang dikirim ke rekening anak saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang Terdakwa berikan di tahun 2018 adalah pada awal pemeriksaan sedangkan yang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) itu Terdakwa berikan di akhir pemeriksaan setelah ditandatangani surat pernyataan kesanggupan bayar.

Saksi-2 : DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim pemeriksa dalam pemeriksaan pajak terdakwa;
- Bahwa surat dari kepala kantor pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa keluar pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa sesuai prosedur pemeriksaan, yang saksi lakukan terkait pemeriksaan itu yaitu mengundang wajib pajak untuk dimintai keterangan, setelah dokumen-dokumen saksi terima kemudian dilakukan penghitungan pajaknya;
- Bahwa setelah proses permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK) seharusnya wajib pajak memberikan dokumen kepada tim pemeriksa untuk bisa dilakukan penghitungan mengenai jumlah pajak yang seharusnya terutang, kemudian jika hal itu sudah selesai maka akan dikeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang kemudian wajib pajak bisa menanggapi hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa kemudian setelah dilakukan pembahasan akhir maka akan diketahui apakah wajib pajak setuju atau tidak dengan hasil perhitungan itu setelah itu akan ditutup dengan membuat laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa seluruh pemeriksaan tersebut belum selesai dilakukan semua namun baru sampai pada pemanggilan;
- Bahwa dalam BAPK saksi mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh wajib pajak sehingga saksi mendapatkan informasi mengenai usaha wajib pajak, omset dan lain-lain. Selain itu wajib pajak menyatakan bahwa untuk tahun 2016 karena usahanya masih dalam bentuk orang pribadi pembukuannya masih belum rapi dan ada beberapa yang tidak disimpan sehingga wajib pajak tidak bisa memberikan data kepada saksi;
- Bahwa dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa yaitu laporan keuangan, surat pemberitahuan masa dan tahunan yang biasa dilaporkan oleh wajib pajak tiap bulan dan setiap tahun sekali, dan berkas-berkas lain yang terkait dengan pembukuan usaha wajib pajak;
- Bahwa setelah dilakukan analisa ternyata ada pajak penghasilan yang belum dibayar oleh Terdakwa, meskipun wajib pajak sudah membayar pajak penghasilan namun masih kurang, selain itu ada pajak pertambahan nilai (PPN) juga belum dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa yang saksi lakukan pemeriksaan adalah Terdakwa selaku wajib pajak orang pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat instruksi khusus untuk melakukan pemeriksaan bagi 13 wajib pajak;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun dengan istri Terdakwa yaitu ELYS LUTHER;
- Bahwa saat di BAPK yang pertama, Istri Terdakwa hadir mewakili Terdakwa karena dalam perpajakan suami istri adalah satu entitas yang sama dan setiap kali ada panggilan dari kantor saksi maka selalu istri Terdakwa yang hadir;
- Bahwa istri dari wajib pajak diperbolehkan hadir mewakili wajib pajak ;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menawarkan apapun kepada saksi namun istri Terdakwa pernah menyampaikan jika pemeriksaan sudah selesai nanti akan ada sesuatu untuk tim pemeriksa dan waktu itu saksi langsung tolak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, dalam pemeriksaan ada dua kali perhitungan, perhitungan pertama yaitu sejumlah Rp1.700.000.000,00 dengan menggunakan perhitungan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015 yang memfasilitasi pemeriksa pajak jika wajib pajak yang diperiksa tidak memberikan/menunjukkan dokumen maka harus dihitung menggunakan norma penghitungan netto. Angka hasil perhitungan tersebut kemudian saksi tunjukkan dan diskusikan dengan SULIMIN RATMIN terkait dengan penerapan peraturan. Dari diskusi tersebut saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengikuti tax amnesty tahun 2015 sehingga sesuai dengan Undang-Undang tax amnesty maka tahun 2015 surat pemberitahuan tahunan wajib pajak dianggap benar dan tidak bisa diganggu lagi, selain itu dalam Peraturan No 17 Tahun 2015 ada salah satu ayat yang menyatakan bahwa apabila ada wajib pajak yang pajak penghasilannya dikenakan PPh final maka peraturan itu tidak berlaku. Kemudian saksi lihat dalam SPT tahunan tahun 2015 ternyata omset yang dilaporkan adalah dibawah Rp4,8 miliar sehingga pada tahun 2016 wajib pajak seharusnya dikenakan PPh final karena itu kemudian saksi menghitung lagi PPh untuk tahun 2016 dengan menggunakan PPh final sebesar 1% sehingga didapat angka Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*);

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh LA MASIKAMBA terkait dengan kasus ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggota tim pemeriksa juga tidak pernah dipanggil oleh LA MASIKAMBA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan keterangan yang saksi berikan di depan penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar semua;
- Bahwa saksi merasa tidak ada intervensi apapun selama melakukan pemeriksaan sampai dengan tahap perhitungan pajak;
- Bahwa Riil jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa ada perubahan jumlah perhitungan yang pertama dengan perhitungan yang kedua karena ada dasar perhitungan yang berbeda;
- Bahwa hasil perhitungan pajak kemudian saksi laporkan kepada supervisor (SULIMIN RATMIN);
- Bahwa secara hierarki hasil perhitungan saksi laporkan kepada supervisor, jika supervisor telah menyetujui hasil perhitungannya kemudian saksi membuat laporan yang ditandatangani seluruh tim setelah itu di tandatangi oleh supervisor dan terakhir di tandatangi oleh kepala kantor;
- Bahwa atas hasil perhitungan itu maka tidak bisa dikurangi lagi oleh supervisor;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada SULIMIN RATMIN dan kepada LA MASIKAMBA setelah terjadi OTT;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kejadian OTT tanggal 3 Oktober 2018 yaitu saat itu ada tim dari KPK yang langsung menemui saksi diruangan dan ada sebagian tim dari KPK ke ruangan SULIMIN RATMIN kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi dibawa ke Brimob lalu dimintai keterangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita koran bahwa SULIMIN RATMIN menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penerimaan uang oleh LA MASIKAMBA dari Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa wajib pajak lain yang saksi periksa;

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pemeriksaan yang saksi lakukan ada beberapa pemeriksaan yang sudah selesai dan ada yang masih dalam tahap pengerjaan;
- Bahwa untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah ada kejadian ini kemudian tugas pemeriksaan dialihkan kepada tim pemeriksa yang lain dan sampai saat ini belum selesai pemeriksaannya;
- Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen sama sekali karena selama tahun 2016 Terdakwa masih berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi sehingga pencatatan masih belum lengkap;
- Bahwa pembicaraan atau pemeriksaan dengan istri Terdakwa berkaitan dengan kegiatan usaha maupun mengenai omset toko Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta dokumen kepada istri Terdakwa secara resmi dengan surat permintaan namun tidak diberikan kemudian saksi *follow up* dengan memberikan dua kali teguran;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh SULIMIN RATMIN terkait dengan pengurangan perhitungan nilai pajak Terdakwa;
- Bahwa hasil perhitungan awal oleh tim pemeriksa yaitu sekitar Rp1,7 s.d. Rp2,4 miliar yang kemudian saksi ajukan kepada SULIMIN RATMIN untuk didiskusikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 4 Oktober 2018 nomor 9 yaitu "Setelah SP2 diserahkan ke anggota saya, beberapa hari kemudian, Sdr. SULIMIN menyampaikan kepada Saya bahwa Sdr. ANTHONY LIANDO itu adalah 'Wajib pajak pegangan' Sdr. LA MASIKAMBA, yang maksudnya memiliki kedekatan khusus dengan Sdr. LA MASIKAMBA";
- Bahwa CV Angin Timur baru ada setelah tahun 2017, dan saat itu wajib pajak sudah menggunakan konsultan pajak sehingga dokumen-dokumen yang seharusnya dibuat oleh wajib pajak sudah mulai dilengkapi;
- Bahwa *Account Representative* dan pemeriksa pajak punya struktur tersendiri;
- Bahwa pemeriksaan pajak adalah *post audit* sehingga harus dilaporkan dulu kemudian baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan angka hasil pemeriksaan pajak kepada wajib pajak;
- Bahwa dasar penugasan saksi sebagai ketua tim pemeriksa yaitu berdasarkan surat penunjukan dari kepala kantor yaitu LA MASIKAMBA;

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2 adalah surat perintah pemeriksaan yang menjadi dasar saksi melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, sedangkan surat tugas bisa bermacam-macam dan ada banyak fungsinya. Terkait dengan pemeriksaan jika saksi harus mengambil sesuatu atau harus datang ke tempat wajib pajak maka harus dibuat surat tugas;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa karena dari penyampaian ELYS LUTHER (istri Terdakwa) bahwa Terdakwa sedang berhalangan hadir;
- Bahwa informasi yang sudah didapat oleh tim pemeriksa yaitu jenis usaha, omset usaha dan segala macam informasi yang terkait dengan usaha wajib pajak;
- Bahwa keterangan yang disampaikan istri Terdakwa bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sama sekali tidak membuat pembukuan;
- Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pembukuan karena kekurangan tenaga;
- Bahwa saksi memberikan surat panggilan untuk Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa pemeriksaan pajak kepada Terdakwa mulai dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2018 tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan saksi bersama dengan tim yaitu LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA;
- Bahwa dalam daftar SP2 masuk nama SULIMIN RATMIN selaku supervisor;
- Bahwa dalam struktur organisasi, tim fungsional dibawah oleh supervisor. Seorang supervisor bisa membawahi beberapa tim dan masing-masing tim ada ketua dan anggota;
- Bahwa kewajiban pelaporan atas tugas pemeriksaan adalah kepada SULIMIN RATMIN, dan itu berjenjang sampai ke kepala kantor;
- Bahwa jangka waktu pemeriksaan bervariasi, namun seingat saksi untuk pemeriksaan wajib pajak orang pribadi jangka waktu pemeriksaan adalah 6 bulan;
- Bahwa tidak ada penekanan khusus dari LA MASIKAMBA kepada saksi terkait dengan pemeriksaan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 4 Oktober 2018 nomor 16 yaitu "Bahwa sebagaimana penjelasan saya di atas untuk pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Sdr. ANTHONY LIANDO, kepada saya Sdr. SULIMIN pernah:

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Memberikan instruksi khusus untuk menggunakan perhitungan PPh Final 1% dan juga memberikan contoh kepada saya untuk mengikuti contoh pemeriksaan sebelumnya (yang sudah keluar SKPnya) atas nama Wajib Pajak ADRIZON, yang juga menggunakan PPh Final 1%. Sdr. ADRIZON juga mengikuti Tax Amnesty pada tahun 2015. Seingat saya penyampaian itu sekitar 2 (dua) minggu setelah surat perintah terbit (27 Agustus 2018).
- 2) Meminta untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan membayar untuk ditandatangani oleh kepada Sdr. ELYS LUTHER, seingat saya waktunya sekitar 1 minggu yang lalu. Pada saat itu juga saya membahas target pemeriksaan yang belum dipenuhi dan Sdr. SULIMIN mengatakan kepada saya dan Sdr. LUTFI, *"Lebih baik SKP kecil, namun dibayar (oleh WP), daripada SKP besar tapi tidak dibayar"*.
- 3) Pada hari Selasa pagi tanggal 2 Oktober 2018, datang ke tempat kerja (kubikel) saya dan Sdr. LUTFI. Kepada saya dan Sdr. LUTFI, Sdr. SULIMIN mengatakan, *"Itu dipercepat saja, soalnya Pak KAMBA mau ke Jakarta"*. Menurut pemahaman saya dan Sdr. LUTFI adalah terkait dengan pemeriksaan terhadap Sdr. ANTHONY LIANDO. Saya kemudian menjawab, *"Saya periksa dulu KKPnya LUTFI Pak"*. Namun setelah penyampaian itu, saya mengerjakan pemeriksaan terhadap WP yang lain yang sudah akan jatuh tempo.
 - Bahwa LA MASIKAMBA tidak pernah memberikan instruksi khusus kepada saya terkait dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Sdr. ANTHONY LIANDO. Namun, menurut saya apa yang dilakukan oleh Sdr. SULIMIN adalah juga sepengetahuan dari Sdr. LA MASIKAMBA. Karena dalam pemahaman saya, AR yang akan memanggil Sdr. ANTHONY LIANDO saja langsung dipanggil menghadap oleh Sdr. LA MASIKAMBA, apalagi terkait dengan pemeriksaan Wajib Pajak ini, Sdr. LA MASIKAMBA pasti memantanya juga. Seingat saya Sdr. LA MASIKAMBA dalam beberapa kesempatan di depan fungsional pemeriksa pajak juga mengatakan, *"Lebih baik SKP kecil, namun dibayar (oleh WP), daripada SKP besar tapi tidak dibayar"*;
 - Bahwa arahan itu adalah agar SKP yang saksi tetapkan itu tidak menjadi hutang pajak;
 - Bahwa tidak ada arahan dari SULIMIN RATMIN terkait pemeriksaan yang saksi lakukan;

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunikasi yang saksi lakukan dengan SULIMIN RATMIN adalah diskusi masalah peraturan yang akan digunakan untuk pemeriksaan ini;
- Bahwa sebelum keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) maka petugas pajak tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada wajib pajak;
- Bahwa pertemuan dengan istri Terdakwa sebanyak 5 kali adalah dalam hal pemeriksaan setelah keluarnya SP2;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada istri Terdakwa (ELYS LUTHER) mengenai hasil pemeriksaan bahwa kekurangan pembayaran pajak Terdakwa adalah Rp1.037.000.000,00. Pada saat itu SULIMIN RATMIN meminta kepada tim pemeriksa agar wajib pajak menandatangani surat pernyataan kesanggupan bayar. Pada saat itu wajib pajak tidak mau menandatangani surat pernyataan itu jika belum mengetahui berapa hasilnya, sehingga meskipun saat itu belum keluar SPHP namun saksi memperlihatkan hasil pemeriksaan itu atas perintah SULIMIN RATMIN;
- Bahwa ada hak wajib pajak untuk menyetujui atau tidak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Bahwa jika wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan maka akan dituangkan dalam surat tanggapan hasil pemeriksaan;
- Bahwa kewajiban wajib pajak yang sudah berstatus sebagai PKP yaitu melakukan pemungutan PPN 10 % dan PPh 1 %.;
- Bahwa untuk wajib pajak yang sudah PKP maka pembayaran pajaknya akan lebih tinggi dari pada jika masih berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi;
- Bahwa seingat saksi, pertemuan saksi dengan ELYS LUTHER saat melakukan pemeriksaan di kantor saksi hanya 3 kali, selain itu ada anggota tim yang lain yang melakukan pemeriksaan yaitu LUTFI AGUS FAIZAL;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada ELYS LUTHER mengenai estimasi nilai kurang bayar pajak yang harus dibayar oleh Terdakwa, saksi hanya menyampaikan perhitungan tersebut kepada SULIMIN RATMIN selaku supervisor;
- Bahwa Metode penghitungan dengan menggunakan PPh final 1 % itu ditentukan setelah saksi bertemu dan berdiskusi dengan SULIMIN RATMIN;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku pemeriksa maka saksi dituntut untuk mengetahui semua regulasi mengenai perpajakan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sudah mengetahui mengenai adanya PP No 46 tahun 2013;
- Bahwa meskipun saat itu saksi sudah mengetahui mengenai PP No 46 tahun 2013 namun saksi pada awalnya menggunakan penghitungan dengan dasar Per 17 tahun 2015 karena dalam ketentuan tersebut di Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa "Jika dilakukan pemeriksaan, kemudian wajib pajak tidak membuat pembukuan atau tidak bersedia menunjukkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa pajak maka dihitung menggunakan hitungan norma";
- Bahwa Rekening wajib pajak termasuk dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta untuk mengakses melalui aplikasi yang terhubung dengan OJK mengenai rekening Terdakwa namun hingga terjadinya OTT belum ada persetujuan dari kepala kantor (LA MASIKAMBA);
- Bahwa untuk permintaan akses rekening wajib pajak biasanya proses persetujuan dari kepala kantor sekitar satu minggu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca mengenai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387 tentang uraian jabatan dan instansi vertikal namun saksi mengetahui mengenai tupoksi saksi selaku pemeriksa pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 tahun 2017 tentang kode etik dirjen pajak;
- Bahwa Daftar penghasilan netto dalam barang bukti nomor 18.j bukan saksi yang membuat;
- Bahwa Dalam setiap pemeriksaan selalu dibuat kertas kerja pemeriksaan;
- Bahwa dari sisi pengusaha, menurut saksi lebih diuntungkan dengan menjadi PKP karena tidak dipungut PPN sepanjang dia mengelola PPN yang dipungutnya dengan baik;
- Bahwa jumlah pajak yang dibayarkan jika berstatus sebagai PKP lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang dibayarkan sebagai wajib pajak orang pribadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MUHAMMAD SAID;

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SULIMIN RATMIN pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pegangannya LA MASIKAMBA yang maksudnya adalah Terdakwa dekat dengan LA MASIKAMBA;
 - Bahwa Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan dengan file Voice_call_(incl._VoIP)_68258962_6282196705550_2018-09-07_19-26-30.wav saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada ELYS LUTHER mengenai angka hasil perhitungan pajak Terdakwa;
 - Bahwa Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan dengan file Voice_call_(incl._VoIP)_68617375_6282196705550_2018-09-20_08-38-04.wav, saksi menerangkan bahwa saksi lupa mengenai kapan saksi memberitahukan nilai pajak Terdakwa kepada ELYS LUTHER namun kemungkinan disekitar tanggal ini (20 September 2018). Posisi pada saat itu tim pemeriksa sudah menggunakan PP No 46 tahun 2013 untuk melakukan penghitungan dan sedang meminta agar ELYS LUTHER bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan bayar;
 - Bahwa Peraturan yang menjadi pedoman tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah Surat Edaran nomor 15;
 - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa diterapkan metode pemeriksaan tidak langsung;
 - Bahwa Metode pemeriksaan yang akan diterapkan menjadi kewenangan tim pemeriksa untuk memilihnya;
 - Bahwa Rumus perhitungan norma perhitungan netto yaitu dari penghasilan bruto wajib pajak dikalikan dengan norma penghitungan netto yang prosentasenya sudah ditentukan menggunakan Perdirjen, dan seingat saksi untuk kegiatan usaha Terdakwa nilainya sekitar Rp31 atau 32 miliar kemudian setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak kemudian dikenakan tarif progresif sehingga didapat angka Rp1,7 s.d 2,4 miliar;
 - Bahwa Setelah SULIMIN RATMIN menyampaikan bahwa Terdakwa adalah pegangan LA MASIKAMBA kemudian saksi bersikap hati-hati dan semua aturan yang saksi gunakan harus sangat tepat agar saat nantinya ditanyakan oleh LA MASIKAMBA maka saksi bisa menyampaikan argumentasinya;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : ANGIN PRAYITNO AJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi baru kenal dengan SULIMIN RATMIN dan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA sebelum persidangan ini dimulai;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kasus ini setelah ada OTT oleh KPK;
- Bahwa direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang mengeluarkan surat pemeriksaan kepada 13 wajib pajak di Ambon;
- Bahwa Dirjen Pajak setiap tahun mendapatkan target penerimaan yang didalamnya ada target penerimaan untuk pemeriksaan dan penagihan. Sesuai dengan Pasal 29 UU KUP No 28 tahun 2007 bahwa Dirjen Pajak berwenang menguji kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan. Tugas tersebut adalah tugas rutin yang diinstruksikan kepada KPP seluruh Indonesia berdasarkan mesin analisa Dirjen Pajak yang mempunyai parameter bagi wajib pajak yang layak untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setiap tahun dikeluarkan instruksi pemeriksaan wajib pajak yang jumlahnya ribuan;
- Bahwa hasil analisa mesin tersebut kemudian diinstruksikan kepada KPP seluruh Indonesia untuk menguji sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak mengenai ketentuan pajak;
- Bahwa ada 13 wajib pajak di Ambon yang diinstruksikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah instruksi khusus diterbitkan kemudian teman-teman di lapangan harus menguji melalui pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka tim pemeriksa langsung mengisi apa yang diperoleh dalam aplikasi dan saksi yang memonitor dari kantor pusat;
- Bahwa dari 13 wajib pajak yang diminta untuk dilakukan pemeriksaan tersebut belum ada yang dilaporkan hasilnya;
- Bahwa saat KPP menerbitkan SP2 maka diinput di aplikasi sehingga saksi bisa memonitor;
- Bahwa teman-teman di lapangan yang mengetahui potensi ekonomi di daerah;
- Bahwa seharusnya teman-teman di daerah yang melihat potensi ekonomi mereka melakukan penelitian apakah memang ada potensi yang kemudian tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, jika tidak patuh

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ada prosedur-prosedur sesuai ketentuan perpajakan diantaranya melalui himbauan;

- Bahwa Tim pemeriksa ataupun kepala kantor pajak tidak boleh menerima/bertemu dengan wajib pajak tanpa ada surat tugas/SP2 dan tidak boleh menerima sesuatu dari wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh LA MASIKAMBA dari Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan adanya masalah seperti ini biasanya ada pemeriksaan internal dari direktorat kepatuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa;
- Bahwa seharusnya ketika tim pemeriksa mau melakukan pemeriksaan sudah harus diketahui dahulu aturan mana yang akan diterapkan;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat terkait Surat pemeriksaan khusus nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan khusus, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain;
- Bahwa untuk pemeriksaan khusus baru bisa dilakukan berdasarkan surat instruksi dari saksi;
- Bahwa dari hasil analisa mesin saksi, mengindikasikan bahwa Terdakwa tidak patuh namun saksi tidak mengetahui tidak patuhnya itu dalam hal apa sehingga hal itu perlu diuji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai definisi penyelenggara negara, namun di kementerian keuangan ada ketentuan khusus kepada seluruh pegawai dari eselon 1 sampai dengan pelaksana wajib untuk melaporkan LHKPN;
- Bahwa dalam UU KUP, pemeriksa pajak punya kewenangan untuk memasuki ruangan dengan didampingi wajib pajak, ketika wajib pajak tidak kooperatif maka pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan. Ketentuan tersebut diatur dalam UU KUP dan PMK No 17 tahun 2003;
- Bahwa jabatan SULIMIN RATMIN boleh sebagai aparat penegakan hukum administrasi perpajakan;
- Bahwa sebagai tim maka sudah seharusnya Ketua dan anggota tim pemeriksa untuk berdiskusi kemudian diarahkan oleh supervisor dan kepala kantor dalam hal apakah sudah sesuai dengan ketentuan;

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaporan pajak tahunan wajib pajak, kepala kantor pajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pajak tersebut jika ada indikasi tidak sesuai dengan profil wajib pajak, itu adalah tindakan preventif. Disamping itu di KPP ada *Account Representative* (AR) yang mengetahui kondisi di lapangan, ketika AR mengetahui ada potensi ekonomis dan setelah dilakukan penelitian ternyata benar maka wajib pajak bisa diberikan himbauan;
- Bahwa hasil dari mesin analisa yang saksi maksud itu semacam analisa resiko yang kemudian diterbitkan surat instruksi pemeriksaan khusus;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian bukti-bukti sudah mendukung bahwa wajib pajak harus membayar suatu jumlah tertentu maka wajib pajak diberi kesempatan untuk berdiskusi/membahas temuan-temuan tim pemeriksa dan jika wajib pajak merasa tidak sesuai dengan hasil temuan tim pemeriksa maka wajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Kanwil dan jika Kanwil menolak maka wajib pajak bisa melakukan banding;
- Bahwa mesin analisa yang saksi maksud hanya bisa diakses oleh saksi yang bertugas di pusat, hasilnya itu yang saksi turunkan kepada KPP di seluruh Indonesia untuk mengujinya;
- Bahwa selain ada instruksi khusus untuk melakukan pemeriksaan dari pusat, KPP memiliki mekanisme lain untuk melakukan pemeriksaan, misalnya jika AR di lapangan mengetahui ada yang berbeda dengan yang dilaporkan maka AR bisa melakukan himbauan;
- Bahwa himbauan tersebut harus dalam bentuk tertulis dan sudah melalui proses klarifikasi terlebih dahulu, karena bisa saja wajib pajak mempunyai data lain yang menurutnya benar.
- Bahwa Penunjukan tim pemeriksa menjadi kewenangan kepala KPP.
- Bahwa dalam penunjukan tim pemeriksa, seharusnya kepala KPP melihat tingkat *load* pekerjaan dari masing-masing tim.
- Bahwa aplikasi mesin analisa tidak mengeluarkan angka-angka kurang bayar dari wajib pajak, aplikasi tersebut terdiri dari banyak variabel yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak yang mesti dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa menurut saksi, seluruh KPP mestinya melakukan sosialisasi bagi wajib pajak yang seharusnya berstatus PKP namun belum melakukan perubahan status;

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui BB no 18.c berupa 2 (dua) lembar fotokopi Surat terkait Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Dit. Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 : MUHAMMAD SAID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana ditandatanganinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengacara dari Tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui LA MASIKAMBA sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pajak Ambon, saksi mengenal LA MASIKAMBA semenjak saksi kuliah dulu dimana LA MASIKAMBA merupakan senior saksi di Universitas Pattimura;
- Bahwa benar saat ini pekerjaan saksi adalah pengacara;
- Bahwa Saksi membebankan 2 kali menyerahkan buku tabungan kepada LA MASIKAMBA yaitu buku tabungan BRI Simpedes dan buku tabungan Mandiri yang keduanya atas nama saksi sendiri yaitu MUHAMMAD SAID;
- Bahwa Saksie menerangkan bahwa yang memepergunakan kedua rekening saksi adalah LA MA SIKAMBA dan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari dirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menegnai traksaksi-transaksi dari rekening saksi yang dipinjam oleh LA MA SIKAMBA;
- Bahwa Saksi membenarkan untuk buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 4865-01-013822-53-6an. MUHAMMAD SAID;
- Bahwa benar untuk buku tabungan Mandiri dengan No. Rek. 152-00-1526569-3 an. MUHAMMAD SAID;
- Bahwa saksi hanya berniat menolong LA MASIKAMBA yang saat itu sedang dalam kondisi kesusahan dan tentunya tidak memiliki motifasi untuk berbuat jahat;
- Bahwa selain itu saksi melihat potensi LA MASIKAMBA yang merupakan pejabat yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah dan pejabat

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



partai yang nantinya dapat saksi gunakan untuk membantu saksi menjadi legislative;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah 2 (dua) kali menyerahkan buku tabungan kepada LA MASIKAMBA yaitu buku tabungan BRI Simpedes dan buku tabungan Mandiri yang keduanya atas nama saksi sendiri yaitu MUHAMMAD SAID;
- Bahwa Saksi membenarkan untuk buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 4865-01-013822-53-6an. MUHAMMAD SAID;
- Bahwa Saksi membenarkan untuk buku tabungan Mandiri dengan No. Rek. 152-00-1526569-3 an. MUHAMMAD SAID;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016, saksi pernah diminta mendampingi LA KADIR yaitu paman LA MASIKAMBA yaitu untuk mencari dukungan partai terkait pencalonannya sebagai Bupati Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu LA KADIR berniat meminjam uang kepada LA MASIKAMBA namun karena LA KADIR tidak membawa buku tabungan maka LA KADIR kemudian meminjam buku tabungan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi benar merupakan Ketua Tim sukses untuk pencalonan LA KADIR sehingga saksi yang mengakomodir segala keperluannya termasuk meminjamkan buku tabungan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembicaraan antara LA MASIKAMBA dengan LA KADIR;
- Bahwa Saksi saldo saksi pada rekening Mandiri tersebut bertambah senilai Rp 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) pada 10 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi kemudian diperintahkan untuk mengambil uang tersebut oleh LA KADIR;
- Bahwa uang tersebut saksi ambil tunai sejumlah Rp 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) pada 10 Agustus 2016;
- Bahwa dalam beberapa kali pengambilan di Bank Mandiri Cab Menteng Jakarta Pusat dan setiap pengambilan uang langsung saksi serahkan kepada LA KADIR;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepulangnya saksi dari Jakarta, saksi bertemu dengan LA MASIKAMBA di Rumah Kopi Mekar Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LA MASIKAMBA bermaksud meminjam rekening saksi tersebut untuk keperluan menerima kiriman uang dari seseorang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kiriman uang tersebut akan diperuntukan untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit menurut keterangan LA MASIKAMBA, saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan karena saksi merasa kasihan dan ingin membantu. LA MASIKAMBA maka saksi mengizinkan LA MASIKAMBA untuk meminjam uang dan buku tabungan mandiri atas nama saksi berikut kartu ATM-nya;
- Bahwa mulai tanggal 12 Agustus 2016 buku tabungan Mandiri dan kartu ATM-nya tersebut sudah dalam penguasaan LA MASIKAMBA;
- Bahwa pada sekitar 18 Agustus 2016, saksi bertemu dengan LA MASIKAMBA di sebuah studio foto yang terletak di Jl. A.Y. Pati Kota Ambon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut LA MASIKAMBA berniat meminjam buku rekening Tabungan BRI Simpedes milik saksi untuk menampung gajinya;
- Bahwa mengingat untuk gaji LA MASIKAMBA akan dikirimkan menggunakan rekening BRI sedangkan pada saat itu LA MASIKAMBA belum memiliki rekening BRI;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya dengan syarat uang saksi yang ada di rekening tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) agar diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan LA MASIKAMBA langsung memberikan uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) agar diserahkan dalam bentuk cash kepada saksi, dan saksi langsung menyerahkan buku tabungan berikut ATM-nya kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Saksi pernah meminta rekening mandiri saksi kepada LA MASIKAMBA pada akhir tahun 2017, yang mana saksi akan mengajukan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) untuk merenovasi rumah kos yang dikelola oleh istri saksi, namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena LA MASIKAMBA berniat meminjam uang saya tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) untuk keperluan penting yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mebenarkan kemudian saksi sampaikan kepada istri saksi dan kemudian langsung dibatalkan kreditnya karena pinjaman LA MASIKAMBA yang sebelumnya juga belum dikembalikan;

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan buku tabungan Mandiri dengan No Rek152-00-1526569-3 an. MUHAMMAD SAID dan buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rek. 4865-01-013822-53-6 an. MUHAMMAD SAID dipakai oleh LA MASIKAMBA.
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas penggunaan kedua buku tabungan tersebut adalah LA MASIKAMBA walaupun dalam buku tabungan tersebut tercatat atas nama saksi;
- Bahwa Untuk Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) realisasi fisiknya sampai seminggu lalu sudah hampir 100 %;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengerjakan proyek Rujab seperti ini;
- Bahwa Karena saksi merasa kasihan dan ingin membantu LA MASIKAMBA maka saksi mengizinkan LA MASIKAMBA untuk meminjam uang dan buku tabungan;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali menyerahkan buku tabungan kepada LA MASIKAMBA yaitu buku tabungan BRI Simpedes dan buku tabungan Mandiri yang keduanya atas nama saya sendiri yaitu MUHAMMAD SAID;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui LA MASIKAMBA sebagai Kepala Kantor Perwakilan Pajak Ambon;
- Bahwa Selanjutnya mulai tanggal 12 Agustus 2016 buku tabungan Mandiri dan kartu ATM-nya tersebut sudah dalam penguasaan LA MASIKAMBA. Sampai dengan saat ini uang saksi yang telah digunakan oleh LA MASIKAMBA belum kembali seluruhnya dan masih tersisa kurang lebih Rp 11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*);
- Bahwa Pada sekitar 18 Agustus 2016, LA MASIKAMBA langsung memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) dalam bentuk cash kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan buku tabungan berikut ATM-nya kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi hanya berniat menolong LA MASIKAMBA yang saat itu sedang dalam kondisi kesusahan dan tentunya tidak memiliki motifasi untuk berbuat jahat;
- Bahwa Saksi melihat potensi LA MASIKAMBA yang merupakan pejabat yang memiliki kedekatan dengan pejabat daerah dan pejabat partai yang nantinya dapat saksi gunakan untuk membantu saksi menjadi legislative;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Saksi – 5 : MOHAMMAD FADHIL RAHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana ditan datatanganinya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ANTHONY LIANDO pada sekitar bulan Juni/ Juli 2016 sebagai Wajib Pajak dan pemilik Toko ANGIN TIMUR;
- Bahwa saksi sebagai Account Representative (AR) untuk Wajib Pajak Terdakwa ANTHONY LIANDO pada sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dan berkenalan Terdakwa ANTHONY LIANDO di kantor KPP Pratama Ambon di ruangan Kepala Kantor pada sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2016, saksi lupa tepatnya dimana Terdakwa pada saat itu mau mengikuti program Tax Amnesty;
- Bahwa Saksi merupakan Account Representative (AR) untuk Wajib Pajak Sdr. ANTHONY LIANDO pada sekitar Januari 2016 – Desember 2016. Saksi pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Sdr. ANTHONY LIANDO di kantor KPP Pratama Ambon di ruangan Kepala Kantor pada sekitar bulan Juni/ Juli 2016 di pada saat beliau mau mengikuti program Tax Amnesty;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Account Representative (AR) sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak ada 2 (dua) yakni :
 - Menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak;
 - Menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
 - Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
 - Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak adalah sbb :
 1. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 2. Menyusun Profil Wajib Pajak;
 3. Analisis Kinerja Wajib Pajak;
- Bahwa rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak;
- Bahwa ketika sampai di sana, ANTHONY LIANDO menunjukkan Form Tax Amnesty yang telah diisi beserta dengan dokumen pendukungnya. Selanjutnya, Saksi melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut mencocokkan laporan dengan dokumen pendukungnya. Setelah Saksi melakukan verifikasi, Saksi mengatakan bahwa dokumen sudah lengkap dan Saksi menghitung jumlah uang tebusan Tax Amnesty dengan Tarif 2% dari pengungkapan hartanya untuk dibayarkan ke kas negara;
- Bahwa sekitar 1-2 hari kemudian, LA MASIKAMBA memanggil Saksi ke ruangannya dan pada saat di ruangannya beliau mengatakan, "*Itu ANTHONY gimana sudah selesai belum, kalau sudah selesai kamu ambil dan cetak tanda terima*". Saksi menjawab, "Baik Pak" Saksi pahami perintah Sdr. LA MASIKAMBA adalah apabila Sdr. ANTHONY LIANDO sudah membayarkan tebusan dan Saksi diperintahkan untuk mengambil dokumen Tax Amnesty milik ANTHONY LIANDO dan memasukkannya ke Tim Penerima TA di KPP Pratama Ambon dan selanjutnya mencetak tanda terimanya.
- Bahwa selanjutnya, Saksi menemui ANTHONY LIANDO di tokonya dan mengambil dokumen TA nya dan tanda terima penyetoran tebusan ke kas negara, kemudian membawa dokumen berikut tanda terima penyetorannya ke Kantor KPP Pratama dan memasukkannya ke Tim Penerima TA. Selanjutnya, Tim Penerima TA mencetak tanda terima dan Tanda Terimanya Saksi antarkan kembali kepada ANTHONY LIANDO di tokonya.
- Bahwa selanjutnya, saksi melaporkan kepada Sdr. LA MASIKAMBA bahwa perintahnya telah Saksi lakukan, laporan TA Sdr. ANTHONY



LIANDO sudah selesai dan tanda terima nya telah Saksi berikan kepada Sdr. ANTHONY LIANDO;

- Bahwa Setelah TA selesai, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ANTHONY LIANDO;
- Bahwa setiap tindakan Saksi untuk melakukan bimbingan kepada ANTHONY LIANDO terkait dengan Tax Amnesty mulai dari awal hingga selesai, selalu Saksi laporkan kepada LA MASIKAMBA. Di samping itu LA MASIKAMBA juga selalu memonitor dan menanyakan kepada Saksi proses yang sedang dilakukan terkait dengan laporan Tax Amnesty ANTHONY LIANDO;
- Bahwa dari pelaporan Tax Amnesty ANTHONY LIANDO jika dibandingkan dengan pelaporan asetnya di SPT 2015 jumlah peningkatannya sangatlah signifikan;
- Bahwa saksi menerangkan LA MASIKAMBA mengetahui hal tersebut karena dari awal LA MASIKAMBA dapat mengetahuinya secara langsung pada saat bertemu dengan ANTHONY LIANDO dan juga melalui Saksi;
- Bahwa WP yang ada di bawah pengawasan Saksi, yang ikut Tax Amnesty kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang.
- Bahwa saksi berikan bimbingan kepada yang ikut tax amnesty sebagaimana perintah LA MASIKAMBA yaitu untuk didatangi, dijemput laporan dan diantarakan tanda terimanya terhadap Terdakwa, sedangkan untuk WP lainnya, Saksi hanya memberikan arahan di KPP Pratama Ambon saja.
- Bahwa pada saat saksi datang ke toko ANGIN TIMUR dan melakukan bimbingan kepada Terdakwa terkait dengan Tax Amnesty, Saksi tidak memiliki Surat Tugas;
- Bahwa selain dalam rangka Tax Amnesty, Saksi tidak melakukan pengawasan lainnya kepada Terdakwa.
- Bahwa dengan Tax Amnesty, diharapkan agar setiap yang mengikuti programnya termasuk Terdakwa ANTHONY LIANDO lebih baik dalam pelaporan pajaknya ke depan;
- Bahwa pada saat pelaporan Tax Amnesty, Terdakwa belum menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa pada periode Saksi menjadi AR, adalah periode Tax Amnesty, sehingga Saksi selaku AR disibukkan dengan program Tax Amnesty ini;



- Bahwa disamping itu, untuk melakukan himbuan kepada WP agar menjadi PKP harus memiliki dasar yakni berupa data transaksi, faktur pembelian, dan lain-lain dan itu belum Saksi miliki;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai AR di KPP Pratama Ambon pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon IV), yaitu YOSEPH MELSASAIL;
- Bahwa banyaknya Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon yang berada di bawah pengawasan Saksi selaku AR adalah sekitar kurang lebih 11.000 (*sebelas ribu*) Wajib Pajak, Saksi tidak ingat nilai persisnya;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada di dalam pengawasan Saksi dalam kurun waktu Januari - Desember 2016;
- Bahwa seingat Saksi yang menjadi AR untuk WP Terdakwa sebelum Saksi adalah YULIUS SIANG.
- Bahwa meskipun Saksi menjadi AR dari WP, Terdakwa sejak Januari 2016, namun Saksi baru pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2016, yang mana pada saat itu Saksi dipanggil oleh Kepala Kantor KPP Pratama Ambon, LA MASIKAMBA ke ruangan beliau;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke ruangnya, Saksi dikenalkan kepada Terdakwa yang sudah berada di dalam ruangan;
- Bahwa saksi menjelaskan LA MASIKAMBA mengatakan, "*Ini ANTHONY WP mu, yang punya Toko ANGIN TIMUR. Dia mau ikut TA, tolong dibimbing sampai selesai*".
- Bahwa saksi bersalaman dengan Terdakwa ANTHONY LIANDO dan selanjutnya Saksi kembali ke ruangan Saksi, sementara LA MASIKAMBA dan Terdakwa ANTHONY LIANDO tetap mengobrol di dalam ruangan.
- Bahwa atas perintah dari LA MASIKAMBA untuk membimbing Terdakwa ANTONY LIANDO dalam rangka Tax Amnesty, yang Saksi lakukan adalah meminta data dan melakukan wawancara;
- Bahwa setelah pertemuan pertama kali dengan Terdakwa di ruang LA MASIKAMBA, sekitar 1-2 minggu kemudian LA MASIKAMBA mengajak Saksi untuk pergi ke Toko ANGIN TIMUR milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan LA MASIKAMBA mendatangi Terdakwa di tokonya. Ketika berjumpa dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan agar Terdakwa bisa menanyakan mengenai Tax Amnesty kepada Saksi;

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dan persyaratan mengenai Tax Amnesty dan beberapa kali ada pertanyaan dari Terdakwa terkait dengan pelaporan yang akan dilakukannya saat itu Saksi dan Terdakwa bertukar nomor telepon, kemudian kami kembali ke Kantor KPP Pratama Ambon;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi intens dengan Terdakwa via telepon terkait dengan pelaporan Tax Amnesty Terdakwa.
- Bahwa pada saat pelaporannya sudah hampir selesai, pada sekitar bulan Agustus/ September 2016, LA MASIKAMBA mengajak Saksi untuk datang ke toko milik Terdakwa. ;
- Bahwa ada perbedaan tarif untuk pengusaha kecil dengan pengusaha yang sudah PKP. Pengusaha kecil/ UMKM yang omzetnya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (*Empat milyar delapan ratus juta rupiah*) dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari Omzet yang dibayarkan setiap bulannya, pada tanggal 10 di bulan berikutnya;
- Bahwa untuk pengusaha PKP atau yang omzetnya di atas Rp4.800.000.000,00 (*Empat milyar delapan ratus juta rupiah*) maka dikenakan tarif PPh Pasal 17, yakni pengenaan tarif secara progresif. Sebagai PKP, harus melakukan pelaporan dan pemungutan PPN, menerbitkan Faktur Pajak, penyetoran PPN.
- Bahwa AR harus memiliki surat tugas yang ditunjukkan kepada wajib pajak, dan ada bukti yang ditunjukkan oleh AR bahwa telah mengunjungi wajib pajak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke toko ANGIN TIMUR dan melakukan bimbingan kepada Terdakwa terkait dengan Tax Amnesty, Saksi tidak memiliki Surat Tugas;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti nomor 18.q berupa 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-111/PP/WPJ.18/2016 atas nama LIANDO ANTHONY tanggal 2 September 2016;

Atas keterangan saksi Mohammad Fadhil Rahman, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan sanggahan

Saksi – 6 : HENRIHUWAE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana ditandatangani;

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - Koordinator Pelaksana KPP Pratama Jayapura, tahun 2006-2008.
 - Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KPP Pratama Biak di Papua, tahun 2008 -2011.
 - Kasi Pemeriksaan KPP Pratama Bitung Sulut, tahun 2011-2015.
 - Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kotamubagu Sulsel, tahun 2015-2018.
 - Kasi Pemeriksaan KPP Pratama Ambon, tahun Juli 2018-sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku KASI PEMERIKSAAN yaitu mengusulkan daftar nominatif pemeriksaan, menyiapkan SP2, mengusulkan pemeriksaan pajak, membuat laporan penerimaan pajak terkait dengan ekstra effort;
- Bahwa saksi mengenal LA MASIKAMBA sejak tahun 2011 saat beliau sebagai Kassubag Kanwil Sultengo dan Malut, dan pada tahun 2018 bertemu di KPP Pratama Ambon dan beliau menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah salah satu wajib pajak di KPP Pratama Ambon dari SP2 (Surat Perintah Pemeriksaa Pajak) yang diterbitkan KPP Pratama Ambon.
- Bahwa saksi selaku Kasi Pemeriksaan KPP Pratama Ambon mengetahui dan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terhadap wajib pajak atas nama Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan WP tersebut juga termasuk dengan 13 WP yang bersumber dari Surat Perintah Pemeriksaan Khusus dari Dirjen Pajak, Pusat (Jakarta);
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 7 November 2018 nomor 7 angka 1 sebagai berikut;

"Sekitar akkhir bulan Juli 2018, saya dipanggil oleh sdr. LA MASIKAMBA selaku Kepala Kantor KPP Pratama Ambon, di ruangan Kepala Kantor. Sdr. LA MASIKAMBA memerintahkan saya untuk menerbitkan SP2 atas 13 Wajib Pajak dengan menyodorkan 1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah dituliskan tangan dengan kode "T" dan " S. kode T untuk Supervisor a.n. TEMMY ADHI dan S untuk Supervisor a.n SULIMIN RATMIN. Pada saat diserahkan kepada saya,

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tersebut telah ditulisi oleh sdr. LA MASIKAMBA dengan kode T dan S tersebut pada bagian kiri list/daftar wajib pajak”.

- Bahwa saksi memerintahkan staf saksi yang bernama MOCHTAR dan GALUH untuk menerbitkan Nota Dinas dan SP2;
- Bahwa saksi instruksikan kepada kedua staf saksi tersebut sesuai kode yang telah ditulis LA MASIKAMBA yaitu S untuk Sulimin Ratmin dan T untuk TEMMY ADHI, sementara untuk WP an TUHUTERU JOHN tidak saksi terbitkan ND dan SP2 karena sudah di coret oleh LA MASIKAMBA dan sudah terbit SP2 sebelum ada perintah tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 7 November 2018 nomor 7 angka 3 sebagai berikut:

Beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi oleh sdr. LA MASIKAMBA untuk melakukan koreksi lagi terhadap pembagian SP2 dari 13 WP yang telah diterbitkan Nota Dinas dan SP2 nya tersebut. Sdr. LA MASIKAMBA menyampaikan perubahan pembagian pemeriksa (supervisor) atas 13 WP tersebut, sambil menunjukkan selebar kertas yang sudah ia tulisi dengan kode T dan S yang berbeda dengan yang pertama. Atas koreksi tersebut agar tidak lupa saya menuliskan kode T dan S di bagian sebelah kanan dari 1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah dituliskan tangan dengan kode “T” dan “ S. Penulisan kode T dan S yang baru itu berdasarkan kertas yang saya terima untuk kedua kalinya dari sdr. LA MASIKAMBA. Saat menyerahkan kertas yang kedua, sdr. LA MASIKAMBA berkata, ”Ini saya serahkan ke kamu agar tidak salah ketik.”

- Bahwa saksi terima dari LA MASIKAMBA yang merupakan perintah kepada saksi selaku Kasi Pemeriksaan untuk membagi tugas pemeriksaan terhadap 13 wajib pajak seperti yang tercantum dalam daftar tersebut ke dalam 2 bagian sesuai dengan adanya 2 (dua) supervisor pemeriksa pajak di KPP Pratama Ambon yaitu SULIMIN dan TEMMY ADHI.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menulis kode “T” dan “S” pada samping kiri daftar wajib pajak pada kertas tersebut adalah LA MASIKAMBA, yang menulis kode “T” dan “S” pada samping kanan daftar wajib pajak pada kertas tersebut saksi tidak ingat pasti, kemungkinan besar saksi yang menulisnya tetapi mendasarkan pada koreksi atau perintah (lembar kedua penerbitan SP2) kedua dari LA MASIKAMBA;



- Bahwa saksi menjelaskan adanya coretan dan "S" tersebut untuk wajib pajak Terdakwa berasal dari tulisan Terdakwa, saksi tidak melakukan perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari LA MASIKAMBA melakukan perubahan pembagian tugas pemeriksaan terhadap 13 wajib pajak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal LA MASIKAMBA sejak tahun 2011 saat beliau sebagai Kassubag Kanwil Sultengo dan Malut, dan pada tahun 2018 bertemu di KPP Pratama Ambon dan beliau menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Ambon;
- Bahwa pembagian tugas pemeriksaan (SP2) yang langsung di bagi oleh LA MASIKAMBA selama 4 bulan saksi menjabat sebagai Kasi Pemeriksaan, baru sekali itu saja;
- Bahwa adapun biasanya/sebelum-sebelumnya, saksi selaku Kasi Pemeriksaan yang melakukan pembagian tugas pemeriksaan kepada kedua Supervisor (Sulimin dan TEMMY ADHI berdasarkan musyawarah bertiga), walaupun instruksi pemeriksaannya bukan dari DJP tetapi dari Kanwil Papua dan Maluku;
- Bahwa saksi membenarkan pernah dipanggil oleh LA MASIKAMBA dan memerintahkan saksi untuk menerbitkan SP2 atas 13 Wajib Pajak dengan menyodorkan 1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah dituliskan tangan dengan kode "T" dan " S. kode T untuk Supervisor a.n. TEMMY ADHI dan S untuk Supervisor a.n SULIMIN RATMIN;
- Saksi menerangkan tidak ada antara saksi dengan LA MASIKAMBA selaku Kepala Kantor dalam menentukan pembagian tugas pemeriksaan (SP2) tersebut.
- Bahwa benar tugas saksi hanya memberikan SP2 bagi Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mendapat perintah dari LA MASIKAMBA dan diberikan kertas yang berisi 13 wajib pajak yang telah dibagi langsung oleh LA MASIKAMBA dengan tulisan kode T dan S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari LA MASIKAMBA melakukan perubahan pembagian tugas pemeriksaan terhadap 13 wajib pajak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 13 berupa 1 (satu) lembar List Wajib Pajak yang terdiri dari 12 Nama Wajib Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 14 berupa 1 (satu) lembar List Nama WP (Wajib Pajak) yang di tulis dengan tulisan Tangan;
- Bahwa tugas saksi hanya memberikan SP2;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut maka selanjutnya saya perintahkan staf saya yang bernama MOCHTAR dan.GALUH untuk menerbitkan Nota Dinas dan SP2;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa bukti Nomor 13, 14, dan 16 ;

Atas keterangan saksi HENRI HUWAE, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan sanggahan;

Saksi – 7 : LUTFI AGUS FAIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana ditandatangani;
- Bahwa sebelum di Ambon saksi sebagai Pelaksana KPP Pratama Majene, sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ambon, sejak Juli 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pajak Pratama Ambon sebagai berikut melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, membuat narasi laporan pajak milik wajib pajak, memutuskan peraturan atau pendekatan apa yang akan digunakan dalam perhitungan pajak, pendekatan biaya hidup dan hasil BAPK;
- Bahwa saksi menjelaskan basis pemeriksaan adalah SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak, yang kemudian dilakukan pengujian-pengujian dengan pendekatan-pendekatan penghitungan pajak;
- Bahwa pada laporan ada angka perhitungan dan alasan melakukan penghitungan seperti itu;

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi buat narasi kemudian diserahkan dan selanjutnya disetujui secara berjenjang kepada Supervisor Pemeriksa Pajak SULIMIN dan selanjutnya kepada Kepala Kantor Pajak LA MASIKAMBA;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui LA MASIKAMBA sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Ambon sejak saya pindah ke KPP Pratama Ambon sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sejak Agustus 2018 sebagai Wajib Pajak dan pemilik CV ANGIN TIMUR, namun tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui SULIMIN RATMIN sebagai Supervisor pada KPP Pratama Ambon sejak bulan Juli 2018. September 2018 pada saat melakukan permintaan keterangan sebagai istri dari Terdakwa ANTHONY LIANDO;
- Bahwa saksi menjelaskan SULIMIN RATMIN merupakan atasan langsung saksi dalam urusan pekerjaan di KPP Pratama Ambon;
- Bahwa Pemeriksa Pajak/ Supervisor/ atau Kepala Kantor tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Wajib Pajak tanpa adanya dasar SP2 dan Surat Tugas dan Pemeriksa Pajak/ Supervisor/ atau Kepala Kantor tidak diperbolehkan menerima sesuatu, menerima janji atau menjanjikan sesuatu kepada Wajib Pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya sudah lama menjadi Wajib Pajak, namun tidak pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak. Baru tahun ini yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajaknya untuk Tahun Pajak 2016 karena yang bersangkutan mengikuti Tax Amnesty tahun 2015, dimana nilai yang dilaporkan cukup besar namun pembayaran pajak Tahun 2016 relatif kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Kantor Pusat Dirjen Pajak pada akhir tahun 2017 menerbitkan nota dinas agar KPP AMBON melakukan pemeriksaan untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian KPP AMBON menerbitkan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018, tanggal 27 Agustus 2018.;
- Bahwa terhadap SP2 Terdakwa tersebut oleh Sdr. SULIMIN diberikan langsung kepada saksi;
- Bahwa biasanya Kepala Kantor memberikan nota dinas kepada SULIMIN RATMIN selaku Supervisor untuk membuat Audit Plan;

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan SULIMIN ratmin membuat Audit Plan, diterbitkan SP2 kepada ketua tim pemeriksa, untuk kemudian didistribusikan kepada anggota tim;
- Bahwa untuk wajib pajak tertentu, SULIMIN memberikan langsung SP2 kepada saksi sebagai anggota tim, yang mana wajib pajak tersebut adalah Terdakwa, BENNY TANNY, PT Mutu Utama Konstruksi, PT Citra Rifaina;
- Bahwa SP wajib pajak diatas hanyalah yang diberikan kepada anggota tim, karena pada saat itu anggota tim pemeriksa baru masuk dan belum mendapatkan jatah pemeriksaan, maka anggota tim SP2 Wajib Pajak diberikan langsung kepada anggota tim pemeriksa. Sdr. SULIMIN membawahi 3 tim pemeriksa;
- Bahwa untuk 2 tim lain juga diperlakukan sama, untuk Wajib Pajak tertentu SP2 oleh Sdr. SULIMIN tidak diserahkan kepada Ketua Timnya, melainkan kepada Anggota;
- Bahwa setelah SP2 diserahkan ke anggota tim, beberapa hari kemudian saksi mendengar dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, "*Hati-hati dengan pemeriksaan LIANDO, kemungkinan bermasalah. Kalau dipanggil Pak KAMBA atau SULIMIN jangan sendirian, sebaiknya direkam*".
- Bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*) merupakan penghitungan dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 terbit Surat Perintah Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. ANTHONY LIANDO untuk Tahun Pajak 2016 Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Tim Pemeriksa mengirimkan surat permintaan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan yaitu SPT asli, KK, rekening koran, buku penjualan, buku pembelian, dan semua hal yang berhubungan dengan administrasi kegiatan usaha Wajib Pajak;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen yang dibutuhkan dengan alasan dia tidak pernah melakukan pencatatan sejak pendirian usahanya sampai badan usaha berubah menjadi CV pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah badan usaha milik Terdakwa berubah menjadi CV dilakukan pencatatan keuangan kegiatan usaha;

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 dan 28 September 2018, Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak Pribadi a.n. ANTHONY LIANDO;
- Bahwa saksi kemudian bersama DIDAT melakukan Permintaan Keterangan yang dituangkan dalam BAPK;
- Bahwa benar yang memberikan keterangan adalah istri Terdakwa dan bukan Terdakwa sendiri.;
- Bahwa isteri Terdakwa bernama ELYS LUTHER;
- Bahwa saksi membenarkan pemberian keterangan dapat dilakukan oleh ELYS LUTHER selaku istrinya, karena NPWP hanya dimiliki Terdakwa (selaku suami), sehingga suami-istri dianggap sebagai satu entitas;
- Bahwa karena surat permintaan dokumen yang pertama tidak ditanggapi dan wajib pajak mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pencatatan dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi membenarkan pada pertengahan September 2018, kantor pajak mengirimkan Surat Peringatan 1 untuk permintaan dokumen milik wajib pajak, namun jawaban Terdakwa tetap sama, yaitu tidak pernah melakukan pencatatan dan tidak memiliki dokumen yang kami minta;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan ELYS LUTHER pada permintaan keterangan yang kami lakukan sebelumnya, untuk omzet tahun 2016 milik Wajib Pajak Pribadi a.n. ANTHONY LIANDO kurang lebih sama jumlahnya dengan omzet pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (*sebelas miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa nilai tersebut diperoleh dari perhitungan konsultan pajak yang disewa CV ANGIN TIMUR, yang bernama WELVIN IGUNA yang bergabung di salah satu firma pajak di Jakarta;
- Bahwa angka sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (*sebelas miliar empat ratus juta rupiah*) yang saksi jadikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan kali ini, meskipun dalam SPT Tahunan 2016 yang dilaporkan oleh Terdakwa omzet sebesar Rp4.400.000.000,00 (*Empat milyar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan PMK No 15 tahun 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto, maka Tim Pemeriksa memutuskan bahwa nilai Rp. 11.400.000.000,00 (*sebelas miliar empat ratus juta rupiah*) tersebut bisa digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Terdakwa untuk perhitungan pajak tahun 2016;

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pemilihan norma ini sudah dilaporkan oleh DIDAT kepada SULIMIN selaku supervisor;
- Bahwa SULIMIN mengatakan kepada saksi bahwa karena wajib pajak sudah mengikuti Tax Amnesty tahun 2015, maka nilai yang dilaporkan sudah dianggap benar, sehingga berdasarkan argumen tersebut SULIMIN menginstruksikan kepada DIDAT menggunakan PPh Final 1%, dan kemudian disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan metode Penghitungan PPh Final 1% ini dikenakan untuk UMKM dengan Pendapatan di bawah Rp4,8 Miliar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena pada tahun 2015 Wajib Pajak mengikuti Tax Amnesty, maka SPT Tahunan Terdakwa dianggap sudah benar;
- Bahwa dalam SPT Tahunan 2015, Wajib Pajak mengatakan bahwa omzet usaha yang dilaporkan adalah di bawah Rp4.800.000.000,00 (Empat m,ilyar delapan ratus juta rupiah), sehingga untuk perhitungan pada tahun 2015 Wajib Pajak menggunakan PPH Final 1%.
- Bahwa saksi menerangkan dengan menggunakan Penghitungan PPh Final 1% ini, maka nilai pajak yang dikenakan kepada Terdakwa hanya sekitar Rp1.100.000.000,00 (Satu miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan sementara terdapat kesalahan dalam pengenaan kewajiban PPN seharusnya kewajiban PPN dimulai pada bulan Juli 2016, namun dimulai di bulan Juni 2016, maka diperoleh total nilai pajak sebesar Rp1.037.005.681, perhitungan sementara inilah yang telah ditunjukkan kepada ELYS LUTHER.
- Bahwa saat ini tahap perhitungan pajak milik Terdakwa telah memasuki tahap awal penyusunan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), karena SULIMIN menginstruksikan Penggunaan PPh Final 1%, maka tim dalam menyusun KKP memasukkan nilai pajak yang menggunakan PPh 1%, sebagaimana perintah SULIMIN RATMIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perhitungan norma penghitungan Netto dengan omzet menggunakan proyeksi ekonomi BPS, yang melakukan perhitungan tersebut secara mandiri adalah DIDAT dan saksi baru mengetahui nilainya sebesar Rp1.874.070.613, pada saat ditanyai oleh Petugas KPK waktu pemeriksaan.
- Bahwa selama pemeriksaan pajak yang sudah dilakukan, saksi hanya menggunakan perhitungan 1% Final dengan Omzet yang menggunakan data dari laporan SPT Pajak Tahun 2017 atas nama CV Angin Timur,

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menurut ELYS LUTHER bahwa omzet di tahun 2016 kurang lebih sama dengan Omzet tahun 2017 sesuai SPT Pajak;

- Bahwa saksi dengan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku Ketua Tim melaporkannya kepada SULIMIN dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang selanjutnya diinput ke dalam sistem TIM Pemeriksa, yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- Bahwa benar LHP ditandatangani oleh semua anggota tim pemeriksa, Supervisor, dan Kepala Kantor pada lembar terakhir.
- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. ANTHONY LIANDO untuk Tahun Pajak 2016 sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. LA MASIKAMBA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim saksi terdiri dari:
 1. DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku Ketua Tim;
 2. LUTFI AGUS FAIZAL (saya sendiri) selaku Anggota Tim;
 3. RAHMAN TRIADI selaku Anggota Tim.
- Bahwa Terdakwa ANTHONY LIANDO memiliki CV ANGIN TIMUR, namun tidak dilakukan pemeriksaan pajak atas nama CV ANGIN TIMUR tersebut karena memang masih baru didirikan bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap Terdakwa hanya dilakukan pemeriksaan sebagai Wajib Pajak Pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 8 Desember 2018 nomor 22 angka 7 sebagai berikut :

“Besarnya karena pada saat melaporkan SPT tahunan 2016, yang bersangkutan mencantumkan omzet hanya sebesar Rp4,4 Milyar, sehingga sebelumnya Sdr. ANTHONY LIANDO hanya dikategorikan sebagai pemilik UMKM atau Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan tidak wajib memungut PPN sebesar 10%. Namun setelah penghitungan didasarkan pada Keterangan Sdr. ELYS LUTHER, bahwa omzet usaha Sdr. ANTHONY LIANDO untuk Tahun Pajak 2016 adalah sebesar Nilai Rp11.054.745.205. Dengan demikian usaha Sdr. ANTHONY LIANDO dikategorikan sebagai PKP sehingga wajib memungut PPN sebesar 10%. Seluruh PPh, PPN dan denda itulah yang menyebabkan perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak milik Sdr. ANTHONY LIANDO menjadi sekitar Rp1.037.368.045.

Penghitungannya adalah sebagai berikut;

PPH Final Pasal 4 Ayat (2)

Obyek PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Rp9.875.869.356
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang	Rp98.758.694
Kredit Pajak	Rp44.747.000
PPh Final Ps.4 (2) Kurang (Lebih) Dibayar	Rp54.011.694
Sanksi Administrasi	Rp25.397.026
PPh Final Ps.4 (2) ymh. (Lebih) Dibayar	Rp79.408.720

PPN Penyerahan BKP/JKP

DPP PPN yang Harus Dipungut Sendiri	Rp5.760.923.791
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp576.092.377
Pajak Keluaran yang Dapat Diperhitungkan	-
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp576.092.377
Dikompensasikan	-
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp576.092.377
Sanksi Administrasi	Rp266.648.472
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	Rp842.740.849

STP PPN **Rp115.218.476**

Total SKP **Rp1.037.368.045**

1. Omzet – Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp9.875.869.356 (diperoleh dari SPT Tahun 2017 atas nama CV ANGIN TIMUR, Rp11.054.745.205X 89,33%)
2. PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang = Rp98.758.694;
3. PPh yang telah dibayar tahun 2016 (Kredit Pajak) = Rp44.747.000;
4. PPh Final Ps.4 (2) Kurang dibayar = Rp98.758.694 - Rp44.747.000 = Rp54.011.694;
5. Jumlah denda atas keterlambatan membayar PPN (Sanksi Administrasi) = Rp.25.397.026;
6. PPh Final Ps.4 (2) yang masih harus dibayar = Rp54.011.694 + Rp25.397.026 = Rp79.408.720;
7. Berdasarkan pengujian kewajiban PPN dimulai pada bulan Juni 2016;
8. Sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPN = (Omzet/12 X 7 bulan) =

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.760.923.791;

9. PPN yang harus dipungut sendiri = $Rp5.760.923.791 \times 10\% = Rp576.092.377$;

10. Sanksi Administrasi sebesar Rp266.648.472;

11. PPN yang masih harus Dibayar = $Rp576.092.377 + Rp266.648.472 = Rp842.740.849$;

12. Denda STP karena tidak membuat faktur pajak Rp115.218.476.

13. Total Nilai Pajak yang harus dibayar (SKP) = $Rp79.408.720 + Rp842.740.849 + Rp115.218.476 = Rp1.037.368.045$

Perhitungan sementara Rp1.037.368.045 inilah yang telah ditunjukkan kepada Sdri. ELYS LUTHER oleh saya dan Sdr. DIDAT. “

- Bahwa pada saat penghitungan sementara terdapat kesalahan dalam pengenaan kewajiban PPN, seharusnya kewajiban PPN dimulai pada bulan Juli 2016, namun pada perhitungan dimulai di bulan Juni 2016;
- Bahwa dengan menggunakan metode perhitungan tersebut, seharusnya diperoleh total nilai pajak yang harus dibayar sebesar kurang lebih Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kesalahan perhitungan ini juga baru saksi dan DIDAT ketahui pada saat ditanyakan oleh Petugas mengenai detail perhitungannya pada saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan pada tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa sebenarnya untuk menentukan perhitungan omzet sesuai Pasal tersebut, memerlukan laporan keuangan/ pembukuan, tetapi Wajib Pajak mengaku tidak membuat laporan keuangan/ pembukuan, sehingga yang dipakai sebagai dasar adalah omzet tahun 2017 atas nama CV ANGIN TIMUR sesuai SPT Tahun 2017. Sehingga perhitungannya menjadi Rp1.037.368.045;
- Bahwa benar pemeriksaan ini adalah pemeriksaan top down yakni atas perintah Kantor Pusat;
- Bahwa seharusnya yang paling kuat dasarnya adalah melihat pembukuan Wajib Pajak di tahun 2016. Salah satu prosesnya adalah kami mengecek saldo di Rekening Wajib Pajak dari Perbankan melalui mekanisme IBK (Kementerian Keuangan) dan hingga saat ini belum diperoleh datanya dan permintaannya masih terhenti prosesnya di Kepala KPP Pratama Ambon;
- Bahwa benar SULIMIN ingin cepat, maka digunakan cara hasil BAPK yang dikuatkan dengan penandatanganan Daftar Omzet per bulan tahun

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 atas nama WP LIANDO ANTHONY dan Surat Keterangan Sanggup Bayar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini yang digunakan adalah perhitungan PPH Final 1%;
- Bahwa saat ini, tahap perhitungan pajak milik ANTHONY LIANDO telah memasuki tahap awal penyusunan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan), karena SULIMIN menginstruksikan Penggunaan PPh Final 1%, maka tim dalam menyusun KKP memasukkan nilai pajak yang menggunakan PPh 1%;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 7 September 2018 SULIMIN RATMIN memerintahkan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak, untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada ELYS LUTHER nilai perhitungan pajak kasar kepada Sdr. ANTHONY LIANDO berkisar antara antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan DIDAT pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia pernah memberitahukan kepada ELYS LUTHER bahwa perhitungan nilai pembayaran pajak ANTHONY LIANDO kira-kira Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi menerangkan terjadi pada tanggal 4 September 2018, pada saat itu ELYS LUTHER datang ke KPP Pratama Ambon dan bertemu dengan saksi dan DIDAT dan RAHMAN di Ruang Konsultasi Account Representative (AR) dan atas keterangan yang disampaikan ELYS LUTHER kami membuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
- Bahwa saksi menerangkan di BAPK ELYS LUTHER menjelaskan mengenai proses bisnis perusahaan milik Sdr. ANTHONY LIANDO;
- Bahwa saksi bersama DIDAT dan RAHMAN melaporkan hal tersebut kepada SULIMIN dan SULIMIN mengatakan kepada kami agar perhitungan pajaknya menggunakan PPH Final 1%;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 6 September diinformasikan oleh DIDAT kepada saksi bahwa pada pertemuan tersebut DIDAT

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



meminta dokumen pemeriksaan yang berupa pencatatan, pembukuan dan rekening koran dari usaha yang dilakukan Terdakwa dan DIDAT menginformasikan bahwa perhitungan nilai pembayaran pajaknya kira-kira Rp2.400.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*);

- Bahwa saksi menjelaskan untuk perhitungan sebesar kira-kira Rp2.400.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*), karena kepada saksi dan DIDAT telah disampaikan oleh SULIMIN agar perhitungan yang digunakan adalah menggunakan PPH Final 1%. Sdr. DIDAT juga mengatakan bahwa ELYS LUTHER mengaku bahwa omzetnya 2017 kurang lebih sama dengan omzet 2016, sehingga nilainya dapat digunakan untuk perhitungan, namun keterangan tersebut belum dituangkan dalam BAPK;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadi pada tanggal 18 September 2018, pada saat itu ELYS LUTHER datang ke KPP Pratama Ambon dan bertemu dengan saksi dan RAHMAN di Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak dan atas keterangan yang disampaikan ELYS LUTHER mengenai nominal omzet dari perusahaan milik Terdakwa, saksi masukkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
- Bahwa saksi menjelaskan bagi Pemeriksa untuk memberitahukan perhitungan sementara/ nilai kasar kepada Wajib Pajak dan pemberitahuannya hanya kepada WP untuk menjaga kerahasiaan;
- Bahwa tidak ada atauran terkait memberitahukan perhitungan sementara/ nilai kasar kepada Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi memberitahukan kepada ELYS LUTHER sesuai hasil perhitungan yang saksi buat dengan menggunakan informasi yang disampaikan oleh DIDAT kepada saksi, saksi mengambil asumsi omzet CV ANGIN TIMUR Tahun 2017 sebesar Rp12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*), dengan PPh 1% ditambah pembayaran lainnya, maka nilai pembayaran pajaknya adalah sekitar Rp1.300.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta milyar*);
- Bahwa pada saat mendengar nilai sekitar Rp1.300.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta milyar*) tersebut Sdri. ELYS LUTHER complain karena menurutnya nilainya sangat besar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 8 Desember 2018 nomor 23 sebagai berikut :

"3.Pertemuan ketiga, terjadi pada tanggal 18 September 2018, pada saat itu Sdri. ELYS LUTHER datang ke KPP Pratama Ambon dan bertemu

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dengan saya dan Sdr. RAHMAN di Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak dan atas keterangan yang disampaikan Sdri. ELYS LUTHER mengenai nominal omzet dari perusahaan milik Sdr. ANTHONY LIANDO saya masukkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Pada saat itu, saya memberitahukan kepada Sdri. ELYS LUTHER sesuai hasil perhitungan yang saya buat dengan menggunakan informasi yang disampaikan oleh Sdr. DIDAT kepada saya, saya mengambil asumsi omzet CV ANGIN TIMUR Tahun 2017 sebesar Rp12 Milyar, dengan PPh 1% ditambah pembayaran lainnya, maka nilai pembayaran pajaknya adalah sekitar Rp1,3 Milyar. Pada saat mendengar nilai sekitar Rp1,3 Milyar tersebut Sdri. ELYS LUTHER komplain karena menurutnya nilainya sangat besar. Setelah pertemuan ini, saya melaporkan hal ini kepada Sdr. SULIMIN dan Sdr. DIDAT. Selanjutnya, saya kemudian melakukan penghitungan kembali dengan menggunakan dasar nilai omzet CV ANGIN TIMUR Tahun 2017 seperti tertera di SPT Tahun 2017 sebesar Rp11.054.745.205, dengan PPh 1% ditambah pembayaran lainnya, diperoleh angka sebesar Rp1,150 Milyar dan nilai tersebut saya laporkan juga kepada Sdr. DIDAT dan Sdr. SULIMIN. Atas hasil perhitungan itu Sdr. SULIMIN mengatakan kepada saya dan Sdr. DIDAT, "Yang penting hasil perhitungannya di atas Rp1 Milyar". Dia juga memberitahukan kepada kami, "Jangan membunuh angsa, ambil telurnya saja" dan "Yang penting WP bisa bayar".

4. Pertemuan keempat, terjadi pada tanggal 28 September 2018, pada saat itu Sdri. ELYS LUTHER datang ke KPP Pratama Ambon dan bertemu dengan saya dan Sdr. DIDAT di Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak. Pada saat itu menemui Sdri. ELYS LUTHER dan dia meminta ditunjukkan terlebih dahulu angka hasil pemeriksaan. Pada saat itu saya menunjukkan nilai sebesar Rp1,150 M. Selanjutnya, Sdri. ELYS LUTHER mengatakan kepada saya bahwa dia keberatan dengan nilai tersebut karena menurutnya dia harus juga membayar pajak PPh 24 yakni mengenai penghasilan di luar negeri yang dimiliki Sdr. ANTHONY LIANDO dari tabungan yang belum dimasukkan dalam SPT 2017, sehingga dalam koreksi SPT 2017 dia akan membayar kurang lebih Rp100 juta untuk PPh 24 tersebut. Kemudian, saya mengkonsultasikan hal tersebut kepada Sdr. DIDAT yang baru datang, dan selanjutnya, Sdr. DIDAT dan saya menemui Sdri. ELYS LUTHER. Sdr. DIDAT mengatakan, "Bu, ini dibayar saja nanti SKPnya sesuai ini (Rp1,150 M), nanti PPh 24nya tidak perlu dibayar".

Namun Sdri. ELYS LUTHER tetap mengatakan, "Tidak, saya tetap mau

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



perbaiki SPT 2017 (atas nama LIANDO ANTHONY)". Karena itu, saya dan Sdr. DIDAT kembali ke ruangan untuk mendiskusikan hal tersebut dan memikirkan pengurangan kurang lebih Rp100 juta tersebut, dan setelah kami mencari bahannya, kami menemukan data BPS (Maluku dalam Angka bidang Konstruksi) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam bidang konstruksi untuk tahun 2016 adalah sebesar 10,67%. Sehingga, kami menyepakati untuk menggunakan nilai SPT Tahun 2017 atas nama CV ANGIN TIMUR sebesar Rp11.054.745.205 dikalikan dengan 89,33%. Sehingga, kami memperoleh hasil akhir sebesar Rp1.037.368.045. Selanjutnya, kami menemui Sdr. SULIMIN dan melaporkan kepada Sdr. SULIMIN dan menunjukkan nilainya di kertas. Setelah melihat nilai tersebut, Sdr. SULIMIN mengatakan, "Oke". Dan Sdr. SULIMIN mengatakan bahwa yang penting nilainya masih di atas Rp1 Milyar. Selanjutnya, saya bersama Sdr. DIDAT keluar menemui Sdr. ELYS LUTHER dan menunjukkan nilai sebesar Rp1.037.368.045, dan atas nilai itu, Sdr. ELYS LUTHER menyetujuinya. Seingat saya setelah pertemuan ini Sdr. SULIMIN mengatakan kepada saya dan Sdr. DIDAT, "Ini dasar perhitungan omzetnya kurang kuat, biar lebih kuat kamu bikin daftar omzet yang ditandatangani oleh Wajib Pajak". Sehingga Sdr. SULIMIN meminta kepada saya dan Sdr. DIDAT agar membuat Daftar Omzet per bulan tahun 2016 atas nama WP LIANDO ANTHONY dan Surat Keterangan Sanggup Bayar yang kemudian akan ditandatangani oleh WP. Dengan WP menandatangani dokumen tersebut maka posisi pemeriksa akan kuat apabila WP melakukan banding atas SKP yang akan ditetapkan.

5. Pertemuan kelima, terjadi pada tanggal 1 Oktober 2018, sesuai permintaan kami Sdr. ELYS LUTHER datang ke KPP Pratama Ambon dan bertemu dengan saya dan Sdr. SULIMIN di Ruang Fungsional Pemeriksa Pajak. Saat itu Sdr. SULIMIN menunjukkan Daftar Omzet per bulan tahun 2016 kepada Sdr. ELYS LUTHER dan mengatakan, "Ini Bu, dasar perhitungan omzetnya harap ditandatangani, dan ini ada Surat Pernyataan apabila telah timbul SKP, Ibu sanggup membayarnya", kemudian Sdr. SULIMIN memberikan kepada Sdr. ELYS LUTHER 1 (satu) lembar Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Bayar untuk ditandatangani. Selanjutnya, Sdr. ELYS LUTHER menandatangani lembaran tersebut, dan setelah itu Sdr. SULIMIN masuk

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



ke dalam ruangan. Pada saat saya hanya berdua dengan Sdr. ELYS LUTHER, dia meminta kepada saya agar saya dan tim datang ke rumahnya dan akan dijamu di rumahnya sebagai wujud terima kasihnya dan karena saya tidak mau, Sdri. ELYS menanyakan nomor rekening saya, dan saya tidak memberikannya dan mempersilahkan Sdri. ELYS LUTHER untuk pulang. Sebelumnya, Sdr. DIDAT memang pernah mengatakan kepada saya apabila Sdri. ELYS LUTHER menjanjikan sesuatu agar jangan diterima.”

- Bahwa menurut saksi, SULIMIN mengatakan hal tersebut karena nilai omzet yang digunakan adalah nilai omzet sesuai SPT Pajak Tahun 2017 atas nama CV Angin Timur;
- Bahwa saksi sebagai Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ambon, sejak Juli 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada isteri Terdakwa, bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa wajib Pajak mengaku tidak membuat laporan keuangan/ pembukuan, sehingga yang dipakai sebagai dasar adalah omzet tahun 2017 atas nama CV ANGIN TIMUR sesuai SPT Tahun 2017. Sehingga perhitungannya menjadi Rp1.037.368.045;
- Bahwa saksi menjelaskan bagi Pemeriksa untuk memberitahukan perhitungan sementara/ nilai kasar kepada Wajib Pajak dan pemberitahuannya hanya kepada WP untuk menjaga kerahasiaan;
- Bahwa tidak ada atauran terkait memberitahukan perhitungan sementara/ nilai kasar kepada Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberitahukan kepada kepada Sdri. ELYS LUTHER nilai perhitungan pajak kasar kepada terdakwa Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan DIDAT pernah mengatakan bahwa dia pernah memberitahukan kepada ELYS LUTHER bahwa perhitungan nilai pembayaran pajak ANTHONY LIANDO kira-kira Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa Pedoman saksi melakukan pemeriksaan pajak adalah PMK 184 Tahun 2015;
- Bahwa pemeriksaan ini adalah pemeriksaan top down yakni atas perintah Kantor Pusat, hal ini saksi ketahui karena hasil Tax Amnesty Tahun 2015;

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang paling kuat dasarnya adalah melihat pembukuan Wajib Pajak di tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu prosesnya adalah kami mengecek saldo di Rekening Wajib Pajak yang kami minta ke Perbankan melalui mekanisme IBK (Kementerian Keuangan) dan hingga saat ini belum diperoleh datanya dan permintaanya masih terhenti prosesnya di Kepala KPP Pratama Ambon;
- Bahwa SULIMIN ingin cepat, maka digunakan cara hasil BAPK yang dikuatkan dengan penandatanganan Daftar Omzet per bulan tahun 2016 atas nama WP LIANDO ANTHONY dan Surat Keterangan Sanggup Bayar;
- Bahwa saksi menjelaskan kesulitan bagi pemeriksa pajak dalam menentukan nilai yang akan diterapkan untuk SKP.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan nilai perhitungan pajak yang tidak fix (tetap) tersebut akan menyebabkan keinginan dari WP untuk mendapatkan perhitungan yang serendah-rendahnya;
- Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa barang bukti nomor 10, 13, 14, 17, 18a, 18b, sampai dengan 18.v, berikut dengan barang bukti nomor 19, 20, dan nomor 62;

Atas keterangan saksi LUTFI AGUS FAIZAL, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan sanggahan

Saksi – 8 : H.LA MASIKAMBA, SH, MM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik KPK dan saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan sebagaimana ditandatanganinya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui SULIMIN RATMIN sejak tahun 1982 dimana saksi dengan SULIMIN RATMIN satu angkatan, di mana SULIMIN di Kantor Pajak Ambon, dan saksi di Kantor IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah/ PBB);
- Bahwa kemudian pada Bulan Oktober Tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala KPP AMBON dan SULIMIN RATMIN pada bulan Januari 2016 menjabat sebagai Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Ambon juga;

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ELYS LUTHER sebagai istri Terdakwa sejak tahun 2015, memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. ELYS LUTHER;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Tahun 1982 sampai dengan 1994 sebagai pegawai IPEDA Kota Ambon;
 - Tahun 1994 sampai dengan 2003 sebagai Kepala seksi di KPP PBB Kota Ambon.
 - Tahun 2004 sampai dengan 2008 sebagai Kepala KPP PBB (d/h IPEDA) Kota Ambon;
 - Tahun 2009 sebagai Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi Perpajakan Kanwil Pajak Sultenggomar (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara);
 - Tahun 2010 sampai dengan 2011 sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Pajak Sultenggomar (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara);
 - Tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagai Kepala KPP Pratama Tahuna, Sulut;
 - Tahun 2015 sampai sekarang sebagai Kepala KPP Pratama Ambon;
- Bahwa saksi sebagai Kepala KPP Pratama Ambon dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, menggantikan MUHAMAD ALI yang menjabat KPP Pratama Ambon sebelumnya.
- Bahwa selaku Kepala KPP Pratama tugas pokok saksi secara garis besar adalah melaksanakan perencanaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenang saya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saksi, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku yaitu WANSEPTA WANDA.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANTHONY LIANDO sejak tahun 2016, yang mana ANTHONY LIANDO datang bertamu ke kantor saksi untuk sowan kepada saksi yang terhitung baru menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Ambon;

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ANTHONY LIANDO mengenalkan dirinya sebagai pemilik CV Angin Timur yang beralamat di Kota Ambon dan merupakan salah satu wajib pajak dari KPP Pratama Ambon.
- Bahwa saksi tidak pernah menrima uang sepersenpun dari Terdakwa, namun saksi memang meminjam uang kepada Terdakwa karena Om saksi yang bernama KADIR mau mengikuti pilkada sehingga butuh dana cepat;
- Bahwa peruntukan peminjaman uang kepada Terdakwa, adalah untuk biaya om saksi untuk mengikuti Pilkada, yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi lalu meminta kepada Terdakwa ANTHONY LIANDO untuk mengirimkan uang pinjaman tersebut via transfer bank ke rekening tabungan Bank Mandiri milik MUHAMMAD SAID nomor 1520015265693, karena MUHAMMAD SAID adalah teman sekaligus tim sukses KADIR dalam Pilkada tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANTHONY LIANDO kemudian mentransfer uang Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) ke rekening tersebut dan memberi kabar kepada saksi setelah dirinya melakukan transfer;
- Bahwa utang Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) tersebut diberikan kepada saksi oleh Terdakwa ANTHONY LIANDO tanpa dasar tertulis dan tanpa jaminan/agunan, peminjaman tersebut menurut saksi tidak terkait dengan pekerjaan saksi dan Terdakwa sebagai wajib pajak;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa merupakan wajib pajak yang kooperatif, namun karena ada proses pemeriksaan pusat yang mana ada transaksi yang harus ditindak lanjuti terhadap Terdakwa maka kemudian oleh KPP Ambon dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebagai wajib pajak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yakin memberikan pinjaman kepada saksi adalah karena saksi orangnya nggak *neko-neko*;
- Bahwa Saksi membenarkan memang uang yang saksi pinjam belum saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan gaji saksi sebagai Kepala KPP Ambon sebulan adalah sebesar Rp48.000.000,00 (*Empat puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa Saksi menjelaskan memang Terdakwa pernah menagih hutang kepada saksi namun memang saksi belum bisa mengganti uang tersebut kepada Terdakwa, namun memang tidak ada urusan pajak;

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta* rupiah) kepada SULIMIN RATMIN karena saksi ada keperluan, tetapi saksi tidak meminta uang kepada SULIMIN RATMIN;
- Bahwa saksi sampaikan kepada SULIMIN RATMIN terkait dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Terdakwa adalah agar memperhatikan aspek penerimaan negara dari sektor pajak karena itu yang paling utama;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp 44.747.000,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) padahal seharusnya Terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun dan merupakan batasan sebagai UMKM, dimana transaksi Terdakwa sebesar Rp11.000.000.000,00 (*Sebelas miliar rupiah*);
- Saksi menyakini bahwa saksi berlaku baik kepada siapa saja, sehingga orang yakin orang mendukungnya;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah dianjurkan sebagai PKP oleh saksi;
- Bahwa menurut saksi kesalahan Terdakwa sampai sekarang dan harus diperiksa sampai detik ini adalah Terdakwa belum menyelesaikan proses manajemen perpajakannya, dan memang belum ada lap[oran dari bawahan saksi;
- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang sangat mendukung proses dalam penerimaan pajak;
- Bahwa saksi meminjam Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa yang diterima melalui transfer untuk proses pilkada KADIR, namun proses pilkada itu tidak jadi, sehingga memang karena kekhilafan saksi uang tersebut tidak saksi kembalikan kepada Terdakwa karena sudah terpakai untuk kebutuhan saksi;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sudah mengenal Terdakwa sebagai wajib pajak.
- Pada saat saksi meminjam uang kepada Terdakwa tidak perhitungan pajak yang harus diperhitungkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) dulu baru yang sebesar Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam uang yang banyak kepada Terdakwa karena saksi merasa dapat mengembalikan uang tersebut, dengan mengajukan kredit;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan surat dari Kantor Pusat pajak ada 13 wajib pajak yang harus dilakukan pemeriksaan, dan kemudian saksi perintahkan kepada kasi pemeriksaan yaitu HENDRIK untuk melakukan pemeriksaan, namun selama pemeriksaan berjalan tidak ada laporan kepada saksi mengenai hasil dari pemeriksaan wajib pajak;
- Bahwa yang menentukan pemeriksaan adalah ketua tim pemeriksaan dengan kasi pemeriksaan;
- Bahwa ada perbedaan pendapat antara ketua tim 1 yang diketuai oleh Pak SULIMIN RATMIN dan ketua tim 2, dan kemudian saksi melingkari terhadap 13 wajib pajak tersebut s, t, s, t;
- Bahwa saksi membenarkan sekitar senin tanggal 1 Oktober 2018, Terdakwa ANTHONY LIANDO menghubungi saksi dan meminta saksi datang untuk bertemu dengannya untuk membahas terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 oleh pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon terhadap CV Angin Timur;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bersedia bertemu pada hari Selasa pagi tanggal 2 Oktober 2018 di toko CV Angin Timur, namun pertemuan tersebut gagal terlaksana karena ada beberapa kegiatan lain yang saksi lakukan, yaitu pagi saksi ke Bank Mandiri untuk membayar hutang lama dan mengurus proses peminjaman hutang baru sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*), lalu siang hari ada acara presentasi Bank Mandiri di KPP Pratama, sorenya ada acara perpisahan beberapa orang pegawai di KPP Pratama Ambon;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa ANTHONY LIANDO diundur ke pagi ini yaitu tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa alasan saksi mau datang ke toko bangunan CV Angin Timur dan bertemu dengan Terdakwa ANTHONY LIANDO adalah karena saksi merasa ada beban moral karena masih punya hutang kepada Terdakwa ANTHONY LIANDO sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhubungan kepada SULIMIN RATMIN, karena prosesnya sudah ada di SULIMIN RATMIN;
- Bahwa saat mengetahui bahwa Terdakwa seharusnya masuk PKP, kemudian saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk masuk ke proses PKP, dan kemudian saksi jawab segera datang agar proses segera dilakukan;

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa terkait tax amnesty sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar tahun 2015 dan yang kedua pada saat saksi ditangkap sekitar tanggal 3 Oktober 2018 pada saat saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa karena Terdakwa menelepon saksi berkali-kali, dimana pada saat saksi dipagi hari sedang menjemput Jaksa dari penegakan hukum Terdakwa menelepon dan saksi angkat, karena moral saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa maka kemudian saksi datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi meminta Terdakwa untuk cepat menandatangani LHP;
- Bahwa selaku Kepala pajak saksi memonitor pekerjaan pemeriksa pajak;
- Bahwa saksi meminta no rekening MUHAMMAD SAID dalam hal itikad baik, karena saksi memiliki rekening di BNI dan sehingga meminta tolong kepada MUHAMMAD SAID karena hal seperti ini riskan bagi saksi dan meminjam rekening MUHAMMAD SAID;
- Bahwa Tim pemeriksa belum melaporkan kepada saksi mengenai keadaan pajak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pajak Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dari laporan Terdakwa yang katanya dari pemeriksa pajak, dan saksi merasa kaget kenapa besar sekali;
- Bahwa saksi beranggapan bahwa Terdakwa ANTHONY LIANDO akan meminjamkan uangnya kepada saksi karena Terdakwa ANTHONY LIANDO sudah kenal baik dengan saksi dan menurut saksi sebagai pengusaha besar dia pasti memiliki uang sebanyak Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2015, saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa pernah saksi sampaikan langsung, "*Pak ANTHONY, ini kesempatan untuk melaporkan seluruh harta yang belum masuk ke dalam Laporan Pajak agar dapat diberikan pengampunan pajak (Tax Amnesty)*";
- Bahwa saksi juga menyampaikan bahwa sesuai laporan pajak dalam SPT Tahunan 2014 (tahun sebelumnya), ada kemungkinan hartanya yang belum dilaporkan;
- Bahwa atas himbauan yang saksi berikan, Terdakwa kemudian mengikuti Program Tax Amnesty pada sekitar bulan Oktober sampai dengan

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, yang pada saat itu tarif pajak atas laporan harta dalam Tax Amnesty adalah sebesar 2%;

- Bahwa saksi mengenal Ida sebagai pegawai honorer kantor pajak, tugasnya mengantar apabila ada setoran uang untuk penasehat spiritual saksi;
- Bahwa saksi membenarkan setoran yang dilakukan oleh IDA atas suruhan saksi;
- Bahwa Saksi pernah juga meminjam kepada Maryati kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa Saksi mengenal MARYATI adalah salah satu pengusaha di Ambon yang memiliki toko bangunan di daerah Poka – Ambon;
- Bahwa Saksi memiliki anak sebanyak 2 orang dan isteri satu orang;
- Bahwa saksi adalah orang sengsara dulu, saksi sering terjebak disitu apabila ada yang mengeluh kepada saksi kemudian saksi ingin menolong;
- Bahwa yang bernama Nurhaya merupakan penasihat spiritual saksi, dimana umurnya 51 tahun dan tinggal di Sorong;
- Bahwa Saksi mentransfer uang lewat Sujarno dan Jothan Romel Pesoth untuk Nurhaya, sehingga saksi tidak mengetahui mereka itu siapa, namun saksi lakukan dalam rangka membayar hutang saksi ke Nurhaya;
- Bahwa saksi mengenal Lucky Luhukay sebagai Kasubag Umum KPP Pratama Ambon, terkait teknis sehingga dia sebagai tempat konsultasi saksi;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Agustus 2018, LA MASIKAMBA menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan untuk menurunkan pajaknya, hanya angka pajak saja Terdakwa sampaikan kepada saksi bahwa sudah menyampai Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi selalu mengutamakan penerimaan pajak dari wajib pajak harus diutamakan;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bilang pinjam, namun dalam SPT tahunan saksi tidak cantumkan dalam SPT saksi sebagai pinjaman;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah memerintahkan kepada Fadli untuk mengawasi wajib pajak yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang memerintahkan Sulimin Ratmin untuk menggunakan metode 1 %, karena memang sudah ada program territorial yang dip[eruntukan untuk 3 konsultan;
- Bahwa sebagai AR adalah Fadli, yang menguasai wilayah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada diloket untuk mengarahkan para pemohon untuk ke petugas, pada saat sosialisasi di Maluku saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum ke TA dimana saksi menjelaskan TA nya dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tahun 2015 dengan FADLI dan Terdakwa, saksi hanya bilang bahwa Terdakwa ini adalah orang baik yang koperatif dan harus dijaga sehingga TA nya jangan sampai keliru;
- Bahwa sebelum pertemuan dengan Terdakwa di toko bangunan CV Angin Timur di pagi hari ini, saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sejak dimulainya pemeriksaan pajak terhadap CV Angin Timur di tahun 2018 ini;
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa pada saat saksi di Makasar dan mengikuti sosialisasi di Makasar;
- Bahwa saksi tidak bisa hafal nomor NPWP dari milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 09.36 WIT saya datang ke tokobangunan CV ANGIN TIMUR di Jalan Rijali – Ambon dengan mengendarai mobil dinas saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi Tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 8 angka 1 sebagai berikut:

“Saya pertama kali mengetahui adanya pemeriksaan pajak terhadap CV ANGIN TIMUR di tahun 2018 yang disampaikan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan sekitar bulan Agustus 2018 ketika saya sedang melakukan penginputan data pemeriksaan pajak di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), saya membaca bahwa salah satu perusahaan wajib pajak yang sedang diperiksa oleh KPP Pratama Ambon adalah CV ANGIN TIMUR milik Sdr. ANTHONY LIANDO yang diperiksa perhitungan pajaknya secara all-taxes (PPN dan Pph) untuk tahun 2016”.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi mengenal Terdakwa ANTHONY LIANDO sejak tahun 2016;

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu Terdakwa ANTHONY LIANDO datang bertamu ke kantor saksi untuk sowan kepada saksi yang saat itu sudah menjadi sebagai Kepala KPP Pratama Ambon;
- Bahwa sebenarnya suatu kewajiban wajib pajak memasukan kredit dalam SPT, dianggap sebagai penerimaan wajib pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasukan utang saksi dalam SPT saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, saksi LA MASIKAMBA dilantik sebagai Kepala KPP Pratama Ambon berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-8173/PJ/UP.53/2015 tentang Pengukuhan dan Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ANTHONY LIANDO sebagai pemilik CV ANGIN TIMUR yang beralamat di Kota Ambon dan merupakan salah satu wajib pajak dari KPP Pratama Ambon pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui SULIMIN RATMIN sejak tahun 1982 dimana saksi dengan SULIMIN RATMIN satu angkatan penerimaan PNS masuk kerja, yang mana SULIMIN RATMIN ditempatkan di Kantor Pajak Ambon, dan saksi di Kantor IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah/ PBB);
- Bahwa kemudian pada Bulan Oktober Tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala KPP AMBON dan SULIMIN RATMIN pada bulan Januari 2016 menjabat sebagai Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Ambon juga;
- Bahwa saksi mengetahui ELYS LUTHER sebagai istri dari Terdakwa ANTHONY LIANDO sejak tahun 2015, ketika yang bersangkutan mau mengikuti program Tax Amnesti;
- Bahwa surat Ketetapan Pajak untuk Kantor Pajak Pratama Ambon ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Kantor atas nama Dirjen Pajak, karena saksi selaku Kepala Kantor merupakan representasi atau mewakili Dirjen Pajak;
- Bahwa saksi sebagai sarjana hukum dan Kepala KPP Pajak pernah menerima penyuluhan tentang UU Pencucian Uang;
- Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD SAID sejak zaman kuliah sebagai teman kampus yang mana MUHAMMAD SAID berprofesi sebagai seorang pengacara di Ambon, dan kini mencoba nyaleg di Pilkada Kabupaten Maluku Utara;

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD SAID memberikan rekeningnya di Bank Mandiri dengan nomor 1520015265693 kepada saksi untuk digunakan bagi kepentingan saksi, berikut dengan kartu ATM miiknya, sebagaimana saksi sampaikan dalam jawaban saksi sebelumnya;
- Bahwa harus dipersepsikan secara baik adalah tidak melanggar etika apabila terkait pekerjaan membicarakan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak.
- Bahwa saksi menerangkan diperbolehkan meminjam uang kepada wajib pajak sepanjang wajib pajak paham peminjaman uang dari pemeriksa pajak;
- Bahwa penerimaan uang tersebut saksi lakukan di kantor KPP Pratama Ambon di ruang kerja saksi, yang diserahkan oleh Terdakwa namun saksi lupa kapan persisnya dan uang itu saksi gunakan untuk apa;
- Bahwa saksi datang ke CV ANGIN TIMUR paling sedikit 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 3 Oktober 2018 karena saksi ditelepon oleh Terdakwa supaya saksi datang ke kantornya;
- Bahwa dari sistem SDJP saya mengetahui bahwa CV ANGIN TIMUR merupakan salah satu dari 12 atau 13 perusahaan yang pemeriksaan pajaknya merupakan top-down, artinya perintah untuk melakukan pemeriksaan turun dari Dirjen Pajak;
- Bahwa perintah pemeriksaan *top-down* dari Dirjen Pajak untuk memeriksa ulang data wajib pajak tertentu yang biasanya dikarenakan adanya permasalahan ketidakpatuhan dan atau adanya transaksi yang mencurigakan yang terjadi dalam tahun pajak tertentu;
- Bahwa terkait CV ANGIN TIMUR saksi tidak tahu persis apa permasalahannya, karena untuk mengetahui permasalahan tersebut saksi harus meminta data terlebih dahulu ke seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III);
- Bahwa susunan pemeriksa di KPP Pratama Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap pajak CV ANGIN TIMUR tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - Sdr. SULIMIN RATMIN selaku Supervisor;
 - Sdr. DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku Ketua Tim Pemeriksa;
 - 2 orang yang saya lupa namanya selaku anggota tim pemeriksa;
- Bahwa setahu saya saat ini proses pemeriksaan terhadap CV ANGIN TIMUR masih terus berjalan, karena saya masih belum menerima draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh tim pemeriksa untuk

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



saya tandatangani. Jika LHP nya sudah ada, seharusnya Sdr. SULIMIN RATMIN menyampaikannya kepada saya;

- Bahwa sampai dengan saat ini saya tidak pernah dilaporkan mengenai progress pemeriksaan pajak CV ANGIN TIMUR baik oleh Sdr. SULIMIN RATMIN maupun oleh Sdr. DIDAT dan anggota timnya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya juga saksi pernah ke sana pada saat menghimbau untuk mengikuti Tax Amnesty pada sekitar bulan Oktober 2015 dimana saksi sudah menjadi Kepala KPP Pajak Pratama Ambon dan kemungkinan saksi pernah ke sana lagi namun saksi tidak ingat waktu dan tujuan saksi ke sana;
- Bahwa menurut saksi apabila antara pemeriksa pajak dan wajib pajak saling berkunjung harus dimaknai secara positif bila tidak melanggar, dan harus dilihat situasi dan kondisinya;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menyampaikan kepada Terdakwa ;
- Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan tanggal 21 Agustus 2018 antara terdakwa dan saksi dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_67726978_6285244743527_2018-08-21_09-39-04.wav dengan transkrip;
Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut antara saksi dengan Terdakwa terkait pemberitahuan mengenai yang memeriksa pajak Terdakwa adalah Sulimin Ratmin
Terhadap percakapan tersebut, saksi menerangkan pada percakapan itu surat dan proses sudah berjalan, dan saksi memberitahukan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Terdakwa. Selain itu saksi juga menyampaikan bahwa apabila sudah diperiksa sudah benar maka masalah atau persoalan pajaknya sudah selesai, dan tidak ada lagi yang memeriksa Terdakwa, dan sudah dilakukan pembagian SP2;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Nomor 18.a. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa saksi tidak bohong memang sudah dilakukan pembagian SP2;
- Bahwa ketika SP2 belum keluar saksi memang sudah membritahukan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait bahwa terhadap Wajib Pajak Terdakwa a.n. ANTHONY LIANDO yang telah dinyatakan sebagai PKP untuk Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 2017, diminta agar bersedia ditetapkan PKP untuk terhitung dari Tahun Pajak 2016;

- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa baru meminjam yang Rp550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*), namun belum saksi ganti uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*), seingat saksi meminta uang dari Terdakwa yang dalam pikiran saksi masuk dalam kategori pinjaman kepada Terdakwa dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID. Selain itu Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa sebagai pemilik toko bangunan Angin Timur yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon menemui saksi;
- Bahwa bulan Juni 2016 sampai September tahun 2016 saksi pernah memerintahkan kepada SULIMIN RATMIN terkait pemeriksaan pajak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi itu saksi menyampaikan kepada pinjaman kepada Sulimin Ratmin di bulan September 2018 adalah untuk kebutuhan tamu saksi, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa memang saksi tidak memiliki uang dan tabungan saksi cuma sedikit;
- Bahwa saksi memang pernah meminjam uang kepada selain dari SULIMIN RATMIN dan Terdakwa, tapi saksi lupa kepada siapa saja;
- Bahwa saksi membenarkan adanya setoran-setoran dari rekening milik Muhammad Said di BRI dan Mandiri;
- Bahwa saksi lupa terkait siapa-siapa nama dalam rekening saksi yang melakukan penyetoran kepada saksi;
- Bahwa Saksi lupa atas nama Vonny;
- Bahwa Saksi mengenal Mansyur adalah orang dari Jakarta;

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mengenai Dokter Jon mengirim uang Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi pernah meminta kepada AR yaitu Fadli untuk melakukan pemeriksaan pajak;
- Bahwa saksi mengenal Lucas adalah dikantor Pajak di KPPU;
- Bahwa pada saat itu status Terdakwa belum PKP, namun memang seharusnya sudah PKP pada tahun 2016 karena masih pajak orang pribadi dan saksi minta agar dinaikan statusnya;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tim pemeriksa menyampaikan bahwa penghitungan pajak Terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajak Terdakwa akan lebih besar;
- Bahwa saksi hanya memberikan himbauan untuk perbaikan SPT namun untuk PKP Terdakwa sudah sadar sendiri;
- Bahwa kalau tidak melakukan perbaikan SPT karena opzetnya sudah tinggi maka harus PKP, namun memang melalui himbauan terlebih dahulu dan melalui AR dulu;
- Bahwa karena menurut saksi sudah mendapatkan pemeriksaan langsung dari AR maka saksi tidak memberikan himbauan kepada Terdakwa kepada Terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa tahun 2016;
- Bahwa menurut saksi untuk memeriksa seseorang wajib pajak harus melalui beberapa tahapan-tahapan;
- Bahwa ada transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh Kantor Pusat dan dilaporkan kepada KPP Ambon;
- Bahwa terkait surat instruksi khusus pemeriksaan dari dirjen pajak menerima surat berupa hard copy;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh SULIMIN RATMIN selaku supervisor pemeriksa pajak;
- Bahwa terkait dengan output laporan dari Tim pemeriksa adalah hasilnya SKP yang ditandatangani oleh Kepala Kantor;

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum OTT tahapannya masih dalam pemeriksaan, yaitu pembahasan akhir dengan wajib pajak;
- Bahwa selama ini saksi tidak mendapat laporan dari Tim pemeriksa dari pemeriksaan wajib Pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sulimin Ratmin menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_67912792_6285244743527_2018-08-27_12-31-32.wav dengan transkrip;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_69029404_6285243201666_2018-10-03_07-15-57.wav, Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari tim pemeriksaan terkait pemeriksaan Terdakwa sebagai wajib pajak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat teguran kepada Terdakwa karena belum menyerahkan dokumen;
- Bahwa saksi memiliki rekening Muhammad Said tidak secara bersama an, yaitu BRI dulu baru mandiri;
- Bahwa saksi mengatakan kepada MUHAMMAD SAID terkait rekening adalah tanggung jawab dari saksi, dengan janji tidak akan membuat susah dari MUHAMMAD SAID;
- Bahwa hal-hal yang bersifat kekurangan analisis harus ada persetujuan dari saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa adalah pinjaman;
- Bahwa pada prinsipnya saksi independensi adalah tetap, namun saksi secara pribadi tidak menolak;
- Bahwa kedekatan saksi dengan Terdakwa tidak dapat diartikan orang normal tergantung dari asal daerahnya dimana saksi besar di Ambon;
- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan saksi yang meminjam uang dari Terdakwa ANTHONY LIANDO selaku pemilik perusahaan wajib pajak KPP Pratama Kota Ambon pada tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap kode etik jabatan saudara sebagai Kepala KPP Pratama Kota Ambon, namun saat itu niat baik saksi tetap meminjam uang dari

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa karena saksibenar-benar membutuhkan dan akan mengembalikan, dan sebagai individu, bukan sebagai kepala kantor

- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah menganjurkan PKP terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah kooperatif sekitar tahun 2016.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah menganjurkan kepada terdakwa untuk PKP namun hanya lisan saja tidak secara formil.
- Bahwa saksi tidak pernah menagih bagian saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa pernah memberikan uang sebesar Rp30.000.000.00 (*Tiga puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sulimin Ratmin tidak pernah bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memerintahkan SULIMIN RATMIN untuk mempercepat pajak Terdakwa;
- Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 18.a sampai dengan 18.v, barang bukti nomor 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 59;

Atas keterangan saksi LA MASIKAMBA, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu :

- Terdakwa merasa sudah menjadi "ATM" terdakwa dimana banyak pemberian-pemberian yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa
- Terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi bahwa kita harus insyaf dan berterima kasih kepada KPK yang telah menangkap kita dan mengingatkan kita karena kita adalah orang beragama;
- Bahwa Terdakwa memang membayar pajak adalah untuk Negara.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Pentuntut Umum menerangkan telah cukup dengan saksi-saksinya dan atas kesempatan yang diberikan lalu terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK pada tanggal 04 Oktober 2018, setelah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diperiksa sebagai saksi, 2 (dua) kali diperiksa untuk pengungkapan pembicaraan telepon dan 1 (satu) kali diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa semua keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa juga sudah membenarkan keterangan saksi-saksi pada pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa Toko Angin Timur pada tahun 2016 masih perusahaan dagang perorangan;
- Bahwa Toko Angin Timur adalah usaha dagang tapi masih nama perorangan, belum badan hukum;
- Bahwa nama Toko Angin Timur belum memakai akta notaris, hanya NPWP saja;
- Bahwa nama wajib pajaknya masih memakai nama Terdakwa sendiri, sedangkan Angin Timur sebagai nama merk dagang saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi wajib pajak sudah lama tapi sesudah kerusuhan pada tahun 1999 dengan sendirinya perusahaan itu tutup sebab terbakar semua, sesudah itu tahun 2005 / 2006 Terdakwa membuka lagi usaha dagangnya;
- Bahwa setiap tahun Terdakwa membayar pajak penghasilan.
- Bahwa awalnya perusahaan Terdakwa perusahaannya masih kecil tapi seiring berjalannya waktu perusahaan Terdakwa berkembang, tapi setelah u Terdakwa sejak tahun 2013 petugas pajak sudah harus tahu bahwa Terdakwa harus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), selama itu tidak ada himbauan dari petugas pajak untuk PKP;
- Bahwa sesudah tahun 2016, dengan adanya permintaan-permintaan uang Terdakwa sadar bahwa mereka itu tahu bahwa Terdakwa harus sudah PKP di tahun 2016, sebab Terdakwa pada tahun 2015 pun dihimbau untuk membayar pajak Rp250 juta pun Terdakwa sanggupi;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa harus PKP tapi waktu itu kan ada persaingan usaha;
- Bahwa petugas pajak kelihatannya tidak konsisten sebab banyak toko yang sudah besar tidak pernah juga dihimbau PKP, sehingga Terdakwa susah dalam persaingan usaha;
- Bahwa banyak toko-toko yang belum PKP seperti toko kelontong, toko bahan bangunan seperti contohnya toko Sinar Motor, toko LE dan masih banyak toko-toko yang lain pun begitu, yang jual-jual mesin, jadi kalau dalam persaingan usaha misalnya Terdakwa sendiri yang PKP maka Terdakwa akan keteteran dalam persaingan usaha itu;

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau PKP berarti konsumen dibebankan PPN 10% dan harganya jadi lebih mahal, jadi persaingan jadi tidak bisa kompetitif;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Terdakwa diperkenalkan dengan SULIMIN RATMIN baru Terdakwa sadar bahwa sejak saat itu banyak permintaan yang dilakukan LA MASIKAMBA;
- Bahwa pada tahun 2005 s/d tahun 2015 tidak pernah Terdakwa ada berhubungan langsung dengan petugas pajak, jadi mereka pun tidak pernah menghimbau jadi PKP;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 LA MASIKAMBA telepon Terdakwa setelah LA MASIKAMBA menjadi Kepala Kantor Pajak di Ambon dan dimulai pada tahun 2016 setelah Terdakwa dikenalkan dengan SULIMIN RATMIN, mulailah disitulah Terdakwa lihat LA MASIKAMBA dengan dalih pinjaman, LA MASIKAMBA mulai meminta uang;
- Bahwa sejak tahun 2016 LA MASIKAMBA meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp100 juta dan Rp550 juta, itu semua berkedok pinjaman;
- Bahwa sewaktu LA MASIKAMBA mau pinjam Rp100 juta kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau memberikan, tapi Terdakwa pikir LA MASIKAMBA adalah kepala kantor Pajak, kalau Terdakwa tidak memberi nanti besok-besok akan menjadi masalah besar bagi Terdakwa;
- Bahwa sekitar Juni / Juli 2016 LA MASIKAMBA meminjam uang Rp100 juta, sedangkan untuk Rp550 juta tersebut awalnya LA MASIKAMBA meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp700 juta, tapi pada waktu itu Terdakwa keberatan dan mengatakan "*saya tidak punya uang sebegitu banyak*", kalau mengambil uang begitu banyak membuat perputaran usaha Terdakwa menjadi susah, tapi LA MASIKAMBA bilang "*ada berapa saja, kalau bisa sekitar Rp550 juta*";
- Bahwa uang sebesar Rp550 juta tersebut untuk pilkadanya saudaranya LA MASIKAMBA di Seram Bagian Barat tapi dengan satu syarat bahwa 2 (dua) bulan akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA tidak meminta jaminan karena kalau Terdakwa meminta jaminan kepada LA MASIKAMBA yang sebagai Kepala Kantor Pajak, Terdakwa tidak berani, sebab besok-besok akan timbul masalah pajak, apalagi LA MASIKAMBA tahu kalau kalau Terdakwa adalah Wajib Pajak (WP) Non PKP;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dengan sadar bahwa Terdakwa harus PKP, kalau tidak Terdakwa akan dimintai uang terus, jadi per Januari 2017

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Terdakwa sendiri dengan sadar mengalihkan WP dari badan perorangan ke PKP dengan nama CV Angin Timur;

- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp550 juta kepada LA MASIKAMBA dengan perjanjian bahwa 2 (dua) bulan kemudian akan dikembalikan lagi oleh LA MASIKAMBA namun setelah Terdakwa telepon beberapa kali kelihatannya tidak ada suatu itikad baik untuk dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyadari ada kesalahan dalam laporan pajaknya sehingga Terdakwa tidak berani menagih uang yang sudah diberikan kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa pemberitahuan adanya pemeriksaan khusus dari Dirjen Pajak awalnya sekitar bulan Agustus 2018 pertama SULIMIN RATMIN menelpon Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa adalah salah satu yang diperiksa oleh Dirjen Pajak;
- Bahwa dengan adanya telepon dari SULIMIN RATMIN, kemudian Terdakwa telepon LA MASIKAMBA dan menanyakan kenapa Terdakwa baik kepada LA MASIKAMBA tapi Terdakwa tetap diperiksa, lalu LA MASIKAMBA bilang itu adalah *top down* dari kantor pajak pusat;
- Bahwa LA MASIKAMBA mengatakan *"tidak ada masalah, saya masih Kepala Pajak, jadi segala sesuatu tidak perlu diragukan"*;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan LA MASIKAMBA dulu sewaktu LA MASIKAMBA bekerjanya di Kantor PBB Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SULIMIN RATMIN kemudian dikenalkan oleh LA MASIKAMBA;
- Bahwa sewaktu perkenalan, SULIMIN RATMIN mengatakan sekolahnya di Xaverius, berarti 1 (satu) alumni dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang, mengirim parcel kepada SULIMIN RATMIN tapi kalau SULIMIN RATMIN mau cuti lalu dia telepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya mau cuti, lalu Terdakwa memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN, biasanya sebesar Rp10 juta;
- Bahwa pemberian uang kepada SULIMIN RATMIN dilakukan beberapa kali pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada LA MASIKAMBA, tapi terakhir itu bulan September 2018, sesudah adanya pemeriksaan terhadap Terdakwa, LA MASIKAMBA ada meminta uang sebesar Rp20 juta untuk menjamu tamu dari Jakarta;

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa uang Rp20 juta tersebut diambil di toko Terdakwa oleh supirnya LA MASIKAMBA;
- Bahwa hubungannyaTerdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA, pertama LA MASIKAMBA alasannya pinjam-pinjam uang dari Terdakwa, namun sesudah Terdakwa tagih selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih, Terdakwa tidak pernah menghubungi LA MASIKAMBA karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi LA MASIKAMBA sebanyak 2 (dua) kali untuk menagih tapi LA MASIKAMBA tidak mau bayar akhirnya Terdakwa tidak menghubungi LA MASIKAMBA lagi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi LA MASIKAMBA lagi pada saat Terdakwa mau diperiksa oleh kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memberikan barang atau parcel kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada petugas pajak lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh istri Terdakwa menjanjikan sesuatu kepada DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa *"kalau sesudah selesai pemeriksaan, bilang dari saya ada uang terimakasih kepada mereka"*;
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui dari teman-teman pengusaha cerita, kalau dalam pemeriksaan biasanya nilai pajaknya pasti tinggi;
- Bahwa kurun waktu 2005 s/d 2016 Terdakwa tidak menggunakan konsultan pajak, Terdakwa hanya menggunakan pencatatan biasa, cuma jualan saja seperti toko-toko kecil-kecil karena tidak ada tenaga pembukuan, tetapi sesudah tahun 2017 Terdakwa sadar bahwa Terdakwa harus menggunakan konsultan pajak;
- Bahwa dulu di Ambon tidak ada konsultan pajak, jadi terakhir memakai konsultan pajak dari Jakarta;
- Bahwa mengenai *Tax Amnesty* Terdakwa dengan sadar menghubungi LA MASIKAMBA lalu Terakwa mendatangi kantor LA MASIKAMBA selanjutnya LA MASIKAMBA memperkenalkan dengan *Account Representative*-nya yang bernama MOHAMMAD FADHIL RAHMAN;
- Bahwa MOHAMMAD FADHIL RAHMAN ditugaskan oleh LA MASIKAMBA untuk membimbing Terdakwa dalam membuat *Tax Amnesty* sebab asset Terdakwa cukup besar dan Terdakwa tidak terlalu paham mengenai *Tax Amnesty*, oleh sebab itu Terdakwa menghubungi LA MASIKAMBA karena kalau Terdakwa menghubungi loket pendaftaran *Tax Amnesty* di kantor
Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



pajak waktu itu harus menunggu lama sekali karena prosedurnya harus begitu;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 atas saran SULIMIN RATMIN Terdakwa menghubungi LA MASIKAMBA tujuannya untuk mempercepat pemeriksaan dan keluarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terdakwa harus komunikasi intens dengan LA MASIKAMBA;
- Bahwa pada saat telepon tersebut Terdakwa mengatakan mau ke kantor pajak menemui LA MASIKAMBA namun LA MASIKAMBA tidak mau, karena maunya LA MASIKAMBA bertemunya di toko Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan LA MASIKAMBA lalu Terdakwa menjanjikan kepada LA MASIKAMBA ada uang sebesar Rp200 juta tapi minta tolong perhatikan juga SULIMIN RATMIN dan tim pemeriksa;
- Bahwa selanjutnya rencana tanggal 02 Oktober 2018 LA MASIKAMBA mau datang ke tempat Terdakwa namun tidak jadi dan baru terlaksana pada tanggal 03 Oktober 2018 jam 10.00 pagi;
- Bahwa pada waktu itu LA MASIKAMBA meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan mau menjamu tamu dari Kejaksaan Jakarta, namun Terdakwa belum memberikan uang karena Terdakwa meminta sesudah SKP-nya selesai (ditandatangani) baru Terdakwa memberikan uangnya kepada LA MASIKAMBA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan LA MASIKAMBA meminta uang kepada Terdakwa karena mau menjamu tamu dari Kejaksaan adalah tidak benar, karena Terdakwa tahu LA MASIKAMBA datang menemui Terdakwa khusus untuk mengambil uang itu (yang dijanjikan Terdakwa terkait pemeriksaan pajak);
- Bahwa mengenai adanya pemeriksaan khusus pajak toko Terdakwa pada tahun 2016 karena Terdakwa diberitahu oleh SULIMIN RATMIN dan selanjutnya Terdakwa menelpon LA MASIKAMBA, kemudian LA MASIKAMBA mengatakan *"ini pemeriksaan dari Jakarta tapi pak ANTHONY tidak usah takut karena saya masih Kepala Pajak"*, maksudnya segala sesuatu terkait pemeriksaan pajak toko Terdakwa akan diperhatikan oleh LA MASIKAMBA;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA dalam jumlah banyak seperti itu karena Terdakwa takut dengan LA MASIKAMBA, kalau Terdakwa berani melawan LA MASIKAMBA, nanti dikemudian hari Terdakwa akan susah;

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman Terdakwa dipersulit dalam pemeriksaan pajak belum pernah Terdakwa alami;
- Bahwa pada tahun 2015, awalnya LA MASIKAMBA telepon Terdakwa dan mengatakan bahwa LA MASIKAMBA sudah menjadi Kepala Pajak Ambon lalu Terdakwa jawab syukurlah;
- Bahwa menyangkut pemeriksaan pajak Terdakwa yang hadir hanya istri Terdakwa karena sewaktu pemanggilan surat tersebut Terdakwa sedang ada kesibukan menerima barang dari Surabaya dan Terdakwa tidak bisa meninggalkannya;
- Bahwa setelah mendapat surat panggilan pemeriksaan pajak selanjutnya Terdakwa meminta tolong istrinya untuk menghadap ke kantor pajak;
- Bahwa terkait pemeriksaan Terdakwa hanya hadir 1 (kali) sedangkan pemanggilan-pemanggilan berikut untuk membahas pemeriksaan dihadiri oleh istri Terdakwa;
- Bahwa benar ada SULIMIN RATMIN memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hasil pemeriksaan pajak toko milik Terdakwa sekitar Rp2 miliar, waktu itu SULIMIN telepon Terdakwa sebelum Sdr. DIDAT memberitahukan kepada istri Terdakwa mengenai adanya kenaikan asset dan segala macamnya milik Terdakwa sehingga perhitungan pajaknya sekitar Rp1,7 miliar – Rp2,4 miliar;
- Bahwa Terdakwa belum menanggapi perkataan SULIMIN RATMIN karena menurutnya itu masih perhitungan kasar;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan telepon dengan SULIMIN RATMIN selanjutnya Terdakwa berbicara kembali lewat telepon dengan SULIMIN RATMIN agar pembayaran pajaknya kalau bisa ditekan seminimum mungkin, maksudnya adalah pembayaran pajaknya diturunkan;
- Bahwa Terdakwa meminta diturunkan sekitar Rp100 juta - Rp200 juta;
- Bahwa waktu itu SULIMIN RATMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dari Tim pemeriksanya sudah dihitung pembayaran pajaknya antara Rp1 miliar s/d Rp1,3 miliar, lalu Terdakwa mengatakan “*kalau bisa diturunkan lagi*”.
- Bahwa bisanya Terdakwa melakukan tawar menawar begitu karena dengan Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN, sehingga Terdakwa berani menawar kepada SULIMIN RATMIN, selain itu alasannya adalah karena LA MASIKAMBA telah menitipkan kepada SULIMIN RATMIN dalam pemeriksaan pajaknya Terdakwa yaitu Terdakwa ingat perkataan LA MASIKAMBA sewaktu menelpon Terdakwa

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



"jangan kuatir ada SULIMIN RATMIN disitu" dan menurut Terdakwa diartikan pemeriksaan pajak Terdakwa sudah lebih aman;

- Bahwa yang memberitahukan akhirnya Terdakwa hanya membayar pajak sebesar Rp1,037 miliar adalah SULIMIN RATMIN dan kemudian Terdakwa diberitahukan juga oleh istri Terdakwa bahwa dari Pemeriksa Pajak yang memberitahukan nilai pajak yang harus dibayar sebesar Rp1,037 miliar;
- Bahwa pemberitahuan Terdakwa harus membayar pajak sebesar Rp1,37 miliar ketika Terdakwa telepon SULIMIN RATMIN dan selanjutnya SULIMIN RATMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa jumlah sebesar itu sudah final;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengetahui jumlah pajaknya sebesar Rp1,037 miliar, SULIMIN RATMIN pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anaknya SULIMIN RATMIN akan menikah, lalu Terdakwa mengatakan kepada SULIMIN RATMIN bahwa ada uang di Terdakwa sebesar Rp100 juta;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp100 juta kepada SULIMIN RATMIN pada tanggal 02 Oktober 2018, penyerahannya dilakukan di rumah SULIMIN RATMIN;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada SULIMIN RATMIN lalu SULIMIN RATMIN mengatakan supaya uang Rp100 juta tersebut aman, Terdakwa harus menelpon LA MASIKAMBA untuk menjanjikan akan memberikan uang kepada LA MASIKAMBA lagi yaitu sebesar Rp200 juta;
- Bahwa total Terdakwa memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sebesar Rp160 juta dengan perincian yaitu :
 - Pada tahun 2016 memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp10 juta;
 - Pada tahun 2017 memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp10 juta;
 - Pada tahun 2018 memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali, sesudah awal pemeriksaan pajak, SULIMIN RATMIN ada mengatakan kepada Terdakwa mau cuti ke Semarang sehingga Terdakwa berikan lagi uang sebesar Rp20 juta, lalu setelah Terdakwa pikir di pemeriksaan pajak sudah final angkanya lalu Terdakwa berikan lagi uang sebesar Rp100 juta;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak baik dengan LA MASIKAMBA, nantinya kalau pada pemeriksaan pajak dihitung pada saat SKP akan besar sekali;

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan pajak Terdakwa pada tahun 2016 masih pajak perorangan sebesar Rp4,4 miliar;
- Bahwa pelaporan pajak Terdakwa sebesar Rp11 miliar itu dihitung dari omzet pada tahun 2017 yang sudah PKP;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN dengan sendirinya maksudnya adalah untuk dibantu pemeriksaan pajaknya dan agar kewajiban pembayaran pajaknya tidak tinggi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan SULIMIN RATMIN, awalnya Terdakwa yang meminta ketemu dengan SULIMIN RATMIN, waktunya Terdakwa sudah lupa tapi di tahun 2018;
- Bahwa maksudnya Terdakwa ingin bertemu dengan SULIMIN RATMIN tersebut adalah membahas tata cara pemeriksaan pajak toko milik Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta kepada SULIMIN RATMIN kalau bisa dihitung kewajiban pajaknya (nilai pemeriksaannya) seminimal mungkin, lalu SULIMIN RATMIN mengatakan “nanti data-datanya masuk dulu”;
- Bahwa sesudah pertemuan itu SULIMIN RATMIN ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa SULIMIN RATMIN akan cuti ke Semarang, lalu Terdakwa kirim uang sebesar Rp20 juta melalui rekening anaknya SULIMIN RATMIN;
- Bahwa sewaktu SULIMIN RATMIN memberitahukan kewajiban pajak sementara toko Terdakwa sebesar Rp1,7 miliar s/d Rp2,4 miliar lalu Terdakwa meminta kewajiban pajaknya untuk diturunkan, kemudian ketika SULIMIN RATMIN memberitahukan kembali kewajiban pajak toko Terdakwa menjadi sekitar Rp1,3 miliar Terdakwa meminta kembali kepada SULIMIN RATMIN untuk diturunkan sekitar Rp100 juta sampai Rp200 juta;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada SULIMIN RATMIN selanjutnya SULIMIN RATMIN menanyakan bagaimana bagian LA MASIKAMBA karena menurut SULIMIN RATMIN katanya LA MASIKAMBA meminta uang Rp20 juta kepada SULIMIN RATMIN dan sepengetahuan Terdakwa terkait uang Rp20 juta untuk LA MASIKAMBA kata SULIMIN RATMIN diambil dari tabungannya SULIMIN RATMIN;
- Bahwa mengenai uang Rp20 juta untuk LA MASIKAMBA, Terdakwa mengatakan kepada SULIMIN RATMIN “bila tidak ada uang (Rp20 juta) ambil dari uang saya yang Rp100 juta” lalu kata SULIMIN RATMIN “tidak usah”;

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban pembayaran pajak Terdakwa sebesar Rp1,037 miliar itu dari Pemeriksa Pajak berdasarkan perhitungan PPh Final 1%;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi telepon dengan LA MASIKAMBA dan komunikasi telepon dengan SULIMIN RATMIN sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa JHONY SUCAHYA adalah teman Terdakwa, hubungannya JHONY SUCAHYA punya hutang piutang dengan Terdakwa;
- Bahwa JHONY SUCAHYA punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp9 miliar;
- Bahwa hutang piutang tersebut masuk dalam SPT pada saat Tax Amnesty;
- Bahwa dari konsultan pajak, toko Angin Timur diusulkan menjadi CV. Angin Timur;
- Bahwa konsekuensi mengapa harus CV, Terdakwa tidak diberitahu oleh konsultan pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hak dan kewajiban CV dengan PT;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau CV harta pribadi termasuk asset sedangkan PT harta pribadi terpisah;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN dan LA MASIKAMBA yang diinginkan Terdakwa adalah menghitung kewajiban pajak terdakwa se-minimal mungkin, meminta supaya mempercepat pemeriksaan pajak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemeriksaan pajak terhadap Angin Timur pada tanggal 21 Agustus 2018 dari SULIMIN RATMIN selanjutnya Terdakwa telepon LA MASIKAMBA terkait pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pada bulan Juli memberikan uang Rp100 juta dan bulan Agustus memberikan uang sebesar Rp550 juta kepada LA MASIKAMBA walaupun alasannya pinjam uang kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Terdakwa tidak berani menagih hutang tersebut kepada LA MASIKAMBA karena yang bersangkutan adalah Kepala Pajak dan Terdakwa ketakutan untuk menagih hutang karena LA MASIKAMBA tahu bahwa Terdakwa pada tahun 2016 seharusnya sudah PKP;
- Bahwa benar Terdakwa ketakutan karena Terdakwa mempunyai kesalahan dalam laporan pajak;
- Bahwa terkait pemberian kepada SULIMIN RATMIN, biasanya kalau dia mau cuti selalu menghubungi Terdakwa;

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal pemeriksaan namun waktunya Terdakwa lupa, SULIMIN RATMIN memberitahukan kepada Terdakwa dengan alasan adanya kenaikan asset, dan lain-lain sehingga perhitungan pajaknya antara Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar;
- Bahwa dasar perhitungan pajaknya antara Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar Terdakwa tidak menanyakan kepada SULIMIN RATMIN karena SULIMIN RATMIN mengatakan waktu itu pemeriksaannya belum final;
- Bahwa mendengar jumlah perhitungan pajak dari SULIMIN RATMIN tersebut, Terdakwa ada keinginan mau menghitung pajak tahun 2016 dengan menggunakan konsultan pajak namun kata SULIMIN RATMIN jangan memberitahukan kepada siapa-siapa karena dia (SULIMIN RATMIN) ada disini;
- Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa sudah tahu kalau Terdakwa sudah PKP;
- Bahwa setahu Terakwa kalau sudah menjadi PKP maka harus membayar pajak sebesar 10% untuk omzet kalau untuk non PKP membayar pajak sebesar 1%;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa tahu seharusnya PKP karena omzetnya lebih dari Rp4,8 miliar;
- Bahwa pada waktu itu omzet Terdakwa lebih dari Rp4,8 miliar namun kurang dari Rp11 miliar;
- Bahwa ketika Terdakwa tahu kalau Terdakwa sudah PKP, Terdakwa tidak berjaga-jaga dengan membuat pembukuan yang tertib dan menyimpan bukti-bukti transaksi Angin Timur;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika LA MASIKAMBA memperkenalkan Terdakwa dengan SULIMIN RATMIN ketika di MCM hanya mengatakan bahwa SULIMIN RATMIN tugas di kantor pajak ambon selaku supervisor pemeriksa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan MOHAMMAD FADIL RAHMAN yang merupakan *Account Representative* (AR) Kantor Pajak Ambon ketika Terdakwa melakukan perhitungan Tax Amnesty;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika Terdakwa melaporkan Tax Amnesty dibantu oleh MOHAMMAD FADHIL RAHMAN dengan cara Terdakwa menghitung sendiri lalu MOHAMMAD FADHIL RAHMAN yang mengkoreksinya;
- Bahwa berhubungan dengan MOHAMMAD FADHIL RAHMAN dalam rangka *Tax amnesty* sekitar bulan Juli – September 2016;
- Bahwa Terdakwa membayar Tax Amnesty sekitar Rp2,8 miliar;

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa jumlah pembayaran Tax Amnesty tersebut benar mewujudkan jumlah riil asset dan omset Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp100 juta dan Rp550 juta yang diberikan kepada LA MASIKAMBA waktunya pada saat proses Tax Amnesty namun belum sampai pada perhitungan final;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa mengenai beda waktunya antara Terdakwa ditelepon oleh SULIMIN RATMIN pada tanggal 21 Agustus 2018 mengenai pemberitahuan adanya pemeriksaan pajak khusus untuk Angin Timur dengan ketika Terdakwa menelpon LA MASIKAMBA terkait pemberitahuan SULIMIN RATMIN tersebut, namun Terdakwa tahunya kedua telepon tersebut pada hari yang bersamaan;
- Bahwa selama melakukan pelaporan Tax Amnesty sampai dengan akhir tahun 2016 dan kemudian membuat laporan SPT awal tahun 2017 Terdakwa tidak sempat menyiapkan dokumen-dokumen transaksi laporan pajak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa berpikir setelah Tax Amnesty pada tahun 2016, Terdakwa tidak akan dipermasalahkan juga mengenai laporan pajak tahun 2016;
- Bahwa mengenai uang Terdakwa Rp20 juta yang diserahkan oleh SULIMIN RATMIN kepada LA MASIKAMBA, Terdakwa tidak tahu menahu, namun Terdakwa pernah memberikan sendiri uang sebesar Rp20 juta kepada LA MASIKAMBA pada bulan September 2018, penyerahannya melalui supirnya LA MASIKAMBA;
- Bahwa benar terkait proses pemeriksaan pajak khusus Angin Timur Terdakwa telah menjanjikan akan memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sebesar Rp200 juta dan telah memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sebesar Rp100 juta;
- Bahwa setelah pemberitahuan jumlah pembayaran pajaknya sebesar Rp1,37 miliar lalu Terdakwa meminta diturunkan lagi dan akhirnya menjadi Rp1,037 miliar dengan janji akan memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sebesar Rp200 juta dan telah memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sebesar Rp100 juta, walaupun secara hitung-hitungan sama saja dengan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp1,3 miliar, maksud pemberian uang tersebut agar perhitungan pajak yang dibebankan kepada Terdakwa tidak menjadi besar;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagai uang terimakasih kepada mereka berdua,

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



kalau Terdakwa tidak menawarkan uang kepada mereka pasti mereka akan lebih besar meminta uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada mereka agar SKP-nya lebih cepat dengan nilai sebesar keinginan Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa mengenai uang Rp200 juta kepada LA MASIKAMBA akan Terdakwa kompensasikan dengan uang yang telah diberikan sebelumnya kepada LA MASIKAMBA, namun rencana tersebut belum Terdakwa sampaikan kepada LA MASIKAMBA karena pasti SKP tidak akan ditanda tangani oleh LA MASIKAMBA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan LA MASIKAMBA dilantik sebagai Kepala KPP Ambon, Terdakwa tahunya pada akhir tahun 2015;
- Bahwa obyek pemeriksaan khusus pajak Terdakwa adalah laporan pajak tahun 2016;
- Bahwa laporan pajak tahun 2016 Terdakwa laporkan pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi LA MASIKAMBA terkait pemeriksaan pajak khusus Angin Timur, Terdakwa menyampaikan kekhawatirannya kepada LA MASIKAMBA takut pemeriksaan membuka seluruh rekening Terdakwa dan data-data toko Angin Timur lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerima surat panggilan pemeriksaan pajak pada bulan September 2018 namun tanggalnya lupa;
- Bahwa benar pada percakapan telepon tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa mendengar arahan-arahan SULIMIN RATMIN terkait pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 tersebut Terdakwa masih belum terima surat panggilan;
- Bahwa terdakwa membenarkan percakapan melalui telepon pada tanggal 29 Agustus 2018 antara terdakwa dan Sulimin Ratmin Setelah Penuntut Umum memperdengarkan rekaman pembicaraan dalam file Voice_call_(incl_VoIP)_67982417_6282196705550_2018-08-29_13-22-52.wav dengan transkrip pembicaraan tersebut;
- Bahwa benar dalam percakapan tersebut ada Terdakwa mengatakan tanggal 4 akan hadir tapi Terdakwa belum menerima surat panggilan resminya, Terdakwa lupa siapa yang memberitahukan bahwa pada tanggal 04 September 2018 Terdakwa harus menghadiri pemeriksaan pajak;

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada percakapan tersebut selain menerima saran-saran dalam menghadapi pemeriksaan, Terdakwa juga diminta untuk menyiapkan data-data Angin Timur yang diserahkan kepada SULIMIN RATMIN terlebih dahulu untuk dipelajari oleh SULIMIN RATMIN kemudian baru diserahkan kepada Tim Pemeriksa;
- Bahwa setelah percakapan telepon tersebut Terdakwa ketemu SULIMIN RATMIN sebanyak 3 (tiga) kali, pertemuan pertama selanjutnya pertemuan kedua menyerahkan uang Rp20 juta dan pertemuan ketiga sebelum OTT;
- Bahwa data yang diminta SULIMIN RATMIN belum sempat Terdakwa serahkan;
- Bahwa penyerahan uang Rp20 juta dengan cara transfer ke rekeningnya anaknya SULIMIN RATMIN yang bernama EGGI YENNIAWATI, mengenai nomor rekeningnya dikirim SULIMIN RATMIN melalui SMS;
- Bahwa selama pemeriksaan pajak, Terdakwa ada beberapa kali mendapatkan informasi mengenai nilai pajak yang harus Terdakwa bayar yaitu pertama sebesar Rp1,7-Rp2,4 miliar, kedua sebesar Rp1,37 miliar, ketiga Rp1,037 miliar;
- Bahwa Sdr. DIDAT pernah menyampaikan kepada istri Terdakwa kalau perhitungan pajaknya kurang lebih Rp1 miliar lebih, tapi maksudnya DIDAT ini supaya SULIMIN RATMIN dan LA MASIKAMBA tidak mengintervensi perhitungan pajaknya;
- Bahwa total Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA pertama sebesar Rp100 juta, kedua sebesar Rp550 juta, ketiga sebesar Rp20 juta;
- Bahwa setiap kali SULIMIN RATMIN mau cuti selalu lapor kepada Terdakwa, tujuannya adalah untuk meminta uang, totalnya Rp160 juta;
- Bahwa benar terkait Terdakwa telah memberikan uang kepada LA MASIKAMBA dan kepada SULIMIN, Terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal melakukan hal tersebut serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa pengenaan pajak usaha pribadi sebesar 1% karena Terdakwa berinisiatif usahanya sama dengan UMKM;
- Bahwa pertemuan pada tahun 2016 di MCM yang meng-inisiasi adalah LA MASIKAMBA;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp550 juta diberikan kepada LA MASIKAMBA, kira-kira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa telepon kepada

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA MASIKAMBA untuk menagih uang tersebut selanjutnya 1-2 bulan kemudian Terdakwa telepon lagi tapi tidak ada realisasinya dari LA MASIKAMBA, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menagih lagi karena Terdakwa pikir tidak mungkin LA MASIKAMBA akan mengembalikan uang itu lagi;

- Bahwa rata-rata pengusaha-pengusaha besar di Ambon ini sebagian besar UMKM;
- Bahwa mulai tahun 2017 Terdakwa menggunakan jasa konsultan pajak atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa SULIMIN RATMIN pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SULIMIN RATMIN akan berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa untuk menurunkan nilai pajak Terdakwa yang sudah dihitung;
- Bahwa Terdakwa setelah di OTT pernah bertemu dengan LA MASIKAMBA kemudian LA MASIKAMBA membahas masalah pinjaman uang yang dari Terdakwa dengan mengatakan LA MASIKAMBA ada uang sebesar Rp30 juta akan dikembalikan kepada Terdakwa dan kemudian membuat tanda terimanya kemudian Terdakwa berpikir LA MASIKAMBA ini kurang ajar karena sudah tertangkap oleh KPK, Terdakwa hanya berpikir kooperatif dalam pemeriksaannya dan menurut Terdakwa caranya LA MASIKAMBA adalah cara yang sedikit kotor;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengajukan Justice Collablator pada saat proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) usaha saja yaitu toko bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya usaha lain yang terkait usaha impor atau pinjam bendera perusahaan lain;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa tidak ada pajak badan usaha atau badan usaha, semuanya pajak pribadi;
- Bahwa terkait pemeriksaan pajak tersebut pernah Terdakwa datang ke kantor tapi LA MASIKAMBA menolak untuk bertemu dengan mengatakan "nantinya saya datang ke toko saja";
- Bahwa alasan meminta uang dengan cara hutang piutang tersebut memang diminta oleh LA MASIKAMBA tapi hutang ini tidak pernah terbayar jadi Terdakwa punya pemikiran bahwa (uang) ini hanya dibungkus hutang saja karena LA MASIKAMBA tahu Terdakwa tidak PKP seenak saja LA MASIKAMBA meminta, jadi menurut Terdakwa itu bukan hutang, Terdakwa berpikir ini dibungkus hutang saja;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipesidangan yaitu barang bukti nomor 17, 18.b, 18.j, 18.k, 18.n, 18.o, 18.q, 18.r dan 18.v, 27, 54, 56, 57 dan 58;

Menimbang, bahwa dipesidangan telah pula diperlihatkan barang bukti terdiri dari :

No. Barang Bukti	JENIS BARANG BUKTI
1.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Petikan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengukuhan dan Mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 1 Oktober 2015 atas nama LA MASIKAMBA.
2.	2 (dua) lembar print out Website Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva-Direktorat Jenderal Pajak LK-03 Riwayat Jabatan atas nama LA MASIKAMBA.
3.	2 (dua) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. LA MASIKAMBA.
4.	1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik Badan Kepegawaian Negara a.n. LA MASIKAMBA NIP 19630305-198210-1-001, yang diterbitkan 18 Oktober 2013.
5.	1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Departemen Keuangan RI Direktorat Pajak a.n. LA MASIKAMBA, S.H., M.M.
6.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kemneterian Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 April 2016 atas nama SULIMIN RATMIN.
7.	1 (satu) lembar print out dilegalisir Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian & Aktiva – Direktorat Jenderal Pajak an. SULIMIN RATMIN.
8.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KMK.01/UP.11/2016 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Madya Di Lingkungan Direktorat

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berikut 1 (satu) lembar lampirannya an. SULIMIN RATMIN.
9.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-89/PJ/2016 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Didat Ardimas Mustafa.
10.	1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-173/PJ/2018 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta 1 (satu) lembar lampirannya an. Lutfi Agus Faizal.
11.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KM.1/2015 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan halaman depan Home Website Direktorat Jenderal Pajak.
12.	1 (satu) bundel fotokopi Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP 595/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
13.	1 (satu) lembar List Wajib Pajak yang terdiri dari 12 Nama Wajib Pajak.
14.	1 (satu) lembar List Nama WP (Wajib Pajak) yang di tulis dengan tulisan Tangan.
15.	1 (satu) Buku Panduan Perilaku Pegawai Kementerian Keuangan.
16.	1 (satu) lembar kertas berupa list atau daftar 13 (tiga belas) wajib pajak yang telah ditulisa tangan dengan kode "T" dan "S".
17.	1 (satu) lembar print out Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha an. Liando Anthony yang belum dicap dan ditandatangani.
18.	1 (satu) buah map biru dengan judul KKP Nama Wajib Pajak



LIANDO ANTHONY yang berisikan sbb:

- a. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan PRIN-0000296/WPJ.18/KP.0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018
- b. 4 (empat) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak terkait Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Saudara LIANDO ANTHONY dengan nomor PANG-0000219/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 28 Agustus 2018
- c. 2 (dua) lembar fotokopi Surat terkait Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Dit. Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018
- d. 8 (delapan) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 4 September 2018 atas nama ELYS LUTHER
- e. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama ELYS LUTHER
- f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 September 2018 atas nama ELYS LUTHER
- g. 4 (empat) lembar asli Pakta Integritas tanggal 4 September 2018 atas nama ELYS LUTHER
- h. 8 (delapan) lembar asli Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama LIANDO ANTHONY dibua tanggal 15 Agustus 2018
- i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama ELYS LUTHER tanggal 1 Oktober 2018
- j. 1 (satu) lembar asli Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2016 atas nama LIANDO ANTHONY ditandatangani oleh ALYS LUTHER
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 8171021911090009 atas nama ANTHONY LIANDO, dikeluarkan tanggal 22 Mei 2012
- l. 1 (satu) bundel asli Dfatra Isian Wajib pajak atas nama LIANDO ANTHONY tanggal 20 September 2018,

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



	<p>ditandatangani ELYS LUTHER</p> <p>m. 1 (satu) lembar asli Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen tanggal 4 September, ditandatangani oleh LUTFI AGUS FAIZAL</p> <p>n. 1 (satu) bundel asli e-Filing Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama LIANDO ANTHONY tahun pajak 2016</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama LIANDO ANTHONY tahun pajak 2016</p> <p>p. 3 (tiga) lembar asli Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak No. S-/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 14 September 2018</p> <p>q. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-111/PP/WPJ.18/2016 atas nama LIANDO ANTHONY tanggal 2 September 2016</p> <p>r. 5 (lima) lembar print out Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama LIANDO ANTHONY tahun pajak 2015</p> <p>s. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-214/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 31 Juli 2018</p> <p>t. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. ND-98/WPJ.18/KP.01/2018 tanggal 7 Mei 2018.</p> <p>u. 3 (tiga) lembar print out website Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atas nama LIANDO ANTHONY.</p> <p>v. 5 (lima) lembar print out Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas nama LIANDO ANTHONY.</p>
19.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak LIANDO ANTHONY Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.155.294.921.
20.	2 (dua) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan sementara atas nama Wajib Pajak LIANDO ANTHONY Tahun Pajak 2016, dengan Nilai Total Rp1.037.368.045.
21.	1 (satu) Buku rekening asli Bank Mandiri atas nama LA



	MASIKAMBA dengan nomor rekening 186-00-5031963-7 KC Ambon Pantai Mardika 18600.
22.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. MUHAMMAD SAID dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128.
23.	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes a.n. MUHAMMAD SAID dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau, Batumerah dengan nomor KTP/SIM 8171021104630005.
24.	1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri a.n. Muhammad Said periode 11 Juli 2016 s.d. 3 Oktober 2016.
25.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening BRI a.n. MUHAMMAD SAID dengan alamat BTN Manusela Kel. Batumerah, Kec. Sirimau, dengan Nomor rekening 4865-01-013822-53-6, periode Juli 2016 s/d Januari 2017.
26.	1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n. MUHAMMAD SAID dengan alamat BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3, periode Juli 2016 s/d November 2018.
27.	1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Panin dari rekening 8607000639 atas nama Anthony Liando kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor 152 00152 65693 atas nama Muhammad Said pada tanggal 10 Agustus 2016
28.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 29 Maret 2018.
29.	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank Mandiri ke No. rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 27 Juli 2018, pemohon Muhamad Said.
30.	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek BCA ke nomor rekening 152-0015265693 perjalanan tanggal 29 Juni 2016, pemohon Muhamad Said.
31.	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n.



	Muhamad Said tanggal 10 September 2018.
32.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 18 September 2018.
33.	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 31 Mei 2017.
34.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 20 Agustus 2018.
35.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 tanggal 24 Juli 2018, pemohon Muhamad Said.
36.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember 2017, pemohon KPP Pratama Ambon.
37.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 10 September 2018.
38.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20 Agustus 2018.
39.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12 September 2018.
40.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28 September 2018.
41.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11 April 2018.
42.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6 Agustus 2018.
43.	1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.



	Sujarno tanggal 3 Agustus 2018.
44.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1151-2175.
45.	1 (satu) buah Kartu ATM BRI Master Card dengan Nomor Kartu 5221-8450-1753-4561.
46.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-6205-2205.
47.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Gold Debit dengan Nomor Kartu 4616-9941-3999-5874.
48.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4616-9932-1301-7571.
49.	1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa Debit Gold dengan Nomor Kartu 4617-0037-0841-9479.
50.	1 (satu) lembar DATA SEKTOR PERHUTANAN WILAYAH PROVINSI MALUKU.
51.	1 (satu) buku tabungan asli Tabungan BRI Britama atas nama SULIMIN RATMIN dengan nomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 12 Juni 2017
52.	1 (satu) buku tabungan asli Tabungan BRI Britama atas nama SULIMIN RATMIN dengan nomor rekening 0001-01-000776-56-2 tanggal 08 September 2017
53.	1 (satu) buku tabungan asli Tabungan BRI Britama atas nama SULIMIN RATMIN dengan nomor rekening 1279-01-000953-50-0
54.	1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ke rekening 252 107 3782 atas nama Eggi Yenniawati pada tanggal 5 September 2018.
55.	1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp100.000.000,00.
56.	1 (satu) buah handphone iPhone X berwarna silver dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 672608 564370 8 dengan nomor 085243219555.
57.	1 (satu) buah handphone iPhone 6S berwarna emas dengan casing transparan dengan nomor IMEI 35 326607 130417 4 dengan nomor 085102275255.



58.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S9+ berwarna hitam dengan casing transparan dengan nomor IMEI 355337090020154 dengan nomor 085243201666.
59.	1 (satu) buah handphone Vivo berwarna emas dengan case bening dengan nomor IMEI 866200030771272 dan 866200030771264 dengan nomor 081247848207.
60.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: GT-I9500, Warna: Putih, SN: R21F34AF55Y, IMEI: 355167059617322, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, tanpa Memory card dan Casing belakang, berserta Flipcase warna Hitam merah bertuliskan FASHION SELULAR.
61.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model: SM-N900, Warna: Biru Dongker, SN: RF1D94YEGDX, IMEI: 358916050981849, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel, Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas 4 GB, Kode: 1107705855DEX, beserta Case Warna Biru Dongker
62.	1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R, Merk DVD-R Plus, Kapasitas 4.7 GB, Kode: M7160052665Q-1510 PRINCO 16X, yang bertuliskan "Lutfi Agus Faizal 3-10-18 dengan tanda tangan.
63.	1 (Satu) buah keeping DVD tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD24232268 1

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SULIMIN RATMIN, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, ANGIN PRAYITNO AJI, MUHAMMAD SAID, MOHAMMAD FADHIL RAHMAN, HENRI HUWAE, LUTFI AGUS FAIZAL, H.LA MASIKAMBA, SH, MM, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan perkara ini bermula adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Ambon yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Terdakwa, saksi SULIMIN RATMIN dan saksi H.LA MASIKAMBA, SH, MM pada tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai barang bukti pertama ditemukan berupa 1000 (seribu) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti nomor 55;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Angin Timur dan juga sebagai Direktur CV Angin Timur yang merupakan wajib pajak di wilayah Kantor Pajak Pratama Ambon dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 04.219.025.6-941.000;
- Bahwa LA MASIKAMBA adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-8173/PJ/UP.53/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pengukuhan dan mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
- Bahwa SULIMIN RATMIN adalah pemeriksa pajak madya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Madya Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi tersebut adalah sehubungan dengan masalah Pajak Terdakwa yang selama ini membayar pajak dengan nilai yang rendah, namun Para Pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Ambon tidak melakukan peneguran maupun pembinaan adanya pemberian sejumlah uang seperti yang tertangkap dalam kasus ini;
- Bahwa pemberian uang kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon tersebut tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat pada waktu pelaporan Pajak Tahunan, namun perkenalan dan kedekatan terdakwa dan Pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang dibina selama ini menjadi jalan mulus keuntungan pribadi kedua belah pihak;
- Bahwa kedekatan terdakwa dan H.LA MASIKAMBA, SH, MM sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dimulai sejak Oktober 2015, Terdakwa dihubungi LA MASIKAMBA dan mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA diangkat sebagai kepala kantor pelayanan pajak pratama Ambon, dan mengajak Terdakwa untuk bertemu. Atas ajakan tersebut selanjutnya sekira bulan Juni 2016, Terdakwa melakukan pertemuan dengan LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN di Maluku City Mall (MCM) Ambon;
- Bahwa dalam sebuah pertemuan di MCM Ambon Terdakwa menawarkan akan memberikan bantuan uang kepada SULIMIN RATMIN jika sedang membutuhkan. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak mempersulit pelaporan pajak dan

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Terdakwa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan di MCM Ambon, Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa kembali memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID;
- Bahwa pemberian uang yang dilakukan terdakwa kepada saksi LA MASIKAMBA ditranfer melalui buah Buku Tabungan Mandiri a.n. MUHAMMAD SAID dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3 d.a. BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dan dapat dilihat dalam printout Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n. MUHAMMAD SAID dengan alamat BTN Manusela Blok J No. 1 RT 004 RW 021, Sirimau Batumerah Amboina 97128, dengan Nomor rekening 152-00-1526569-3, periode Juli 2016 s/d November 2018 dan lembar asli bukti transfer Bank Panin dari rekening 8607000639 atas nama Anthony Liando kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor 152 00152 65693 atas nama Muhammad Said pada tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa atas adanya hubungan baik terdakwa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon LA MASIKAMBA sehingga pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa tidak di koreksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon walaupun sebenarnya LA MASIKAMBA sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon mengetahui bahwa terdakwa sudah selaknya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa yang berpenghasilan lebih dari Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun tidak di periksa;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali menghubungi LA MASIKAMBA dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak. Atas penyampaian Terdakwa, selanjutnya LA MASIKAMBA menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah SULIMIN RATMIN yang sudah Terdakwa kenal. Selain itu LA MASIKAMBA menyampaikan tidak akan mempersulit Terdakwa karena LA MASIKAMBA adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, LA MASIKAMBA menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa dan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA dan sebagai Supervisor adalah SULIMIN RATMIN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada tanggal 4 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh SULIMIN RATMIN selaku supervisor pemeriksa pajak;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa meminta bantuan SULIMIN RATMIN untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak Terdakwa tahun 2016. Atas permintaan Terdakwa tersebut, SULIMIN RATMIN menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan data-data keuangan kepada SULIMIN RATMIN terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tim pemeriksa, serta mengajak Terdakwa bertemu di rumah SULIMIN RATMIN sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tanggal 4 September 2018, Terdakwa memerintahkan isterinya yakni ELYS LUTHER memberikan keterangan di hadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak Terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajak Terdakwa akan lebih besar.
- Pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN RATMIN pada tanggal 4 September 2018. Selain itu, Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui sopirnya di toko Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada SULIMIN RATMIN bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*), dan oleh karena itu Terdakwa menemui SULIMIN RATMIN di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa perhitungan nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*), tersebut sebagai mana diterangkan saksi SULIMIN RATMIN, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA dan saksi LUTFI AGUS FAIZAL dipersidangan;
- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Supervisor SULIMIN RATMIN dan Tim Pemeriksa DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA pada tanggal 7 September 2018 membuat rumusan baru dan kemudian menetapkan untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa masih pada tanggal 7 September 2018 malam harinya Terdakwa melaporkan kepada SULIMIN RATMIN bahwa DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bersedia untuk menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut kemudian SULIMIN RATMIN meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada LA MASIKAMBA.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA melalui ELYS LUTHER bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*)

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada SULIMIN RATMIN serta membicarakan mengenai teknis pemberian *fee* kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN;

- Bahwa ELYS LUTHER juga menjanjikan imbalan kepada Tim Pemeriksa;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa menginformasikan kepada SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SULIMIN RATMIN sebagai realisasi *fee* yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu SULIMIN RATMIN juga meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa meminta LA MASIKAMBA segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa, yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh LA MASIKAMBA. Oleh karena itu Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk LA MASIKAMBA beserta tim pemeriksa serta menawarkan kepada LA MASIKAMBA apakah uang tersebut akan diantar ke kantor atau diambil ke toko Terdakwa. Atas tawaran tersebut LA MASIKAMBA menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya sebagai *fee* karena telah menurunkan nilai pajak kurang bayar tahun 2016 atas nama Terdakwa. Selain itu pada tahun 2016 Terdakwa juga memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) secara bertahap masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Demikian pula pada tahun 2017 Terdakwa juga memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) secara bertahap masing-masing Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA akan menyelesaikan SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa dan LA MASIKAMBA akan datang ke toko Terdakwa guna mengambil *fee* yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum bersedia memberikan *fee* dan meminta LA MASIKAMBA menyelesaikan SKPKB-nya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang seluruhnya berjumlah Rp830.000.000,00 (*delapan ratus tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri dari pemberian kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp670.000.000,00 (*enam*

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pemberian kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) bertentangan dengan kewajiban LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, makasesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *process order* yang berlaku, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka untuk Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah akan dibuktikan Dakwaan Subsidiar-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair, didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau badan hukum (koporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan perbuatan (*feiten*) atau tindakan (*handeling*) yang mana atas perbuatan atau tindakan tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa ANTHONY LIANDO dengan identitas sebagai mana disebutkan diatas, dan setelah Majelis mencocokkan indentitas lengkap Terdakwa adalah benar yang bernama ANTHONY LIANDO sebagai pemilik toko Angin Timur dan juga sebagai direktur CV Angin Timur yang merupakan wajib pajak di wilayah Kantor Pajak Pratama Ambon dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 04.219.025.6-941.000. dan terdakwa juga mengakui pula sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan perbuatan atau tindakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di toko bangunan Angin Timur Jalan Rijali Kota Ambon, di Rumah SULIMIN RATMIN Jalan Yan Pays Kota Ambon, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon;

Menimbang, bahwa atas perbuatan atau tindakan terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dapat dikenakan pidana, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya pendapat yang menyatkan kata “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang telah mencantumkan kata “setiap orang” sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa maka unsur setiap orang ini haris dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-1 dakwaan primer telah terbukti;

Ad. 2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;



Menimbang, bahwa arti kata memberi dengan asal kata beri dan mendapat awalan mem-dalam Bahasa Indonesia adalah menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa arti kata menjanjikan dengan asal kata janji adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan berbuat sesuatu kepada orang;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana dikenal beberapa jurisprudensi yang memberikan arti kata dari “*memberi*” atau “*menjanjikan sesuatu*”, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Memberi menurut putusan Hoge Raad: *”memberi hadiah disini mempunyai arti yang lain daripada menghendahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai”*.(H.R. 25 April 1916, NJ 1916, 551, W.9970.);
2. Memberi atau Menjanjikan menurut putusan Hoge Raad menyebutkan bahwa: *”maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi ia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan dimana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan”*.(H.R. 13 Nopember 1893, W.6427);
3. Demikian Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan M.A. no. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, *”tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”*;
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018, Terdakwa beberapa kali memberikan dan menjanjikan sejumlah uang kepada LA MASIKAMBA secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pada Pertengahan tahun 2016, Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - b. Pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID.

- c. Pada September 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diberikan secara tunai di toko Terdakwa yang diambil oleh sopir LA MASIKAMBA.
 - d. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA MASIKAMBA jika LA MASIKAMBA telah menyelesaikan SPKB Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga dalam kurun waktu tersebut diatas juga memberikan uang kepada kepada SULIMIN RATMIN secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pada pertengahan tahun 2016, Terdakwa memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) secara bertahap dan tunai masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - b. Pada tahun 2017 Terdakwa juga memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) secara bertahap dan tunai masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - c. Pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN RATMIN pada tanggal 4 September 2018.
 - d. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada LA

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN seluruhnya berjumlah Rp830.000.000,00 (*delapan ratus tiga puluh juta rupiah*), yang terdiri dari pemberian kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp670.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan pemberian kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) jika LA MASIKAMBA menyelesaikan SKPKB Terdakwa tahun 2016 terlebih dahulu.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas maka kami berkeyakinan bahwa unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terpenuhi melakukan perbuatan melawan hukum maka unsur inipun telah terbukti;

Ad.3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Pegawai Negeri atau yang biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (*vide* pasal 92 KUHP);
- b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah terdapat di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa :

"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini".

- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan :

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- 3) Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa penyelenggara negara, meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Menimbang, Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dikaitkan dengan perkara *aquo* yang pada pokoknya Terdakwa didakwa memberikan sejumlah uang secara melawan hukum kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN, maka untuk mengetahui kapasitas LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagai pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara harus memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. LA MASIKAMBA adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-8173/PJ/UP.53/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pengukuhan dan mutasi dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
2. SULIMIN RATMIN adalah pemeriksa pajak madya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 303/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Madya Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
3. Bahwa uang-uang sebagaimana diuraikan pada unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” tersebut diatas, diberikan oleh Terdakwa kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan sarana perbankan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN adalah pegawai negeri pada Kantor Pajak Pratama Ambon, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Oleh karena itu untuk menilai apakah LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN, selain sebagai pegawai negeri termasuk juga dalam kualifikasi penyelenggara negara, maka sudah sepatutnya menggunakan parameter yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Kementerian Keuangan RI yang salah satunya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan pelaksanaan dari peraturan diatasnya dan materinya bersifat

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur dan mengikat umum (*algemeen verbindend voorschrift*), yakni mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yakni pada Lampiran angka 11 huruf a menentukan bahwa Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1515 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama Terpidana TOMMY HINDRATNO, yang dalam salah satu pertimbangannya menekankan pada fungsi aparatur pajak yang penting dan strategis. Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 berikut peraturan pelaksanaannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Pemeriksa Pajak mempunyai wewenang menegakkan hukum administratif di bidang perpajakan. Hal tersebut lebih spesifik diatur dalam lampiran H Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang pada pokoknya mengatur uraian tugas kepala kantor pelayanan pajak pratama diantaranya melakukan penegakan hukum wajib pajak PPh, PPN, PPnBM, Pajak tidak langsung lainnya dan PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN mempunyai kualifikasi sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara serta sebagai penegak hukum administratif dibidang perpajakan. Dengan demikian berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti dan fakta persidangan dan hal tersebut diatas maka unsur ke-3 dalam dakwaan primair telah terbukti;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Ad.4. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa pengertian frasa "dengan maksud" dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan tujuan agar pegawai negeri/penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup hanya ketika si pelaku mempunyai kehendak atau maksud agar pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan tidak perlu apa yang diinginkan pemberi suap benar-benar tercapai;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa pengertian "berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya;

Menurut Ahli Hukum Pidana S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.75 Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah sipembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/penyuap harus mengetahui diperundangan atau diketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang;

Selanjutnya R. Wiyono, pada bukunya "Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, 2005, hal.51 menyatakan, bahwa "pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. R. Wiyono selanjutnya menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat "*in zijn bediening*" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 ayat (1) ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa *Pengertian* "bertentangan dengan kewajibannya" adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan yang diatur secara formal, akan tetapi bisa berarti penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah uang yang Terdakwa berikan kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tersebut diatas agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN, berikut dengan Tim Periksa Pajak Terdakwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ambon melakukan atau
Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dan bertentangan dengan kewajibannya, maka dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2015, Terdakwa dihubungi LA MASIKAMBA dan mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA diangkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, dan mengajak Terdakwa untuk bertemu. Atas ajakan tersebut selanjutnya sekira bulan Juni 2016, Terdakwa melakukan pertemuan dengan LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN di Maluku City Mall (MCM) Ambon.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan akan memberikan bantuan uang kepada SULIMIN RATMIN jika sedang membutuhkan. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak Terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak Terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) meskipun sebenarnya Terdakwa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Beberapa waktu kemudian yakni pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa kembali memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID.
- Bahwa setelah adanya pemberian uang tersebut, atas pelaporan pajak Terdakwa tahun 2016 LA MASIKAMBA tidak memberikan himbauan kepada Terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Terdakwa tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp44.747.000,00 (*empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) padahal seharusnya Terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) per tahun.

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Atas pelaporan pajak tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 (tiga belas) Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon yang salah satunya adalah Terdakwa. Berdasarkan surat tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018, LA MASIKAMBA menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.
- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016. Oleh karena itu Terdakwa beberapa kali menghubungi LA MASIKAMBA dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak. Atas penyampaian Terdakwa, selanjutnya LA MASIKAMBA menyampaikan agar Terdakwa tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah SULIMIN RATMIN yang sudah Terdakwa kenal. Selain itu LA MASIKAMBA menyampaikan tidak akan mempersulit Terdakwa karena LA MASIKAMBA adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.
- Pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada tanggal 4 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-0000296/WPJ.18/KP0105/RIK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh SULIMIN RATMIN selaku supervisor pemeriksa pajak.
- Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa meminta bantuan SULIMIN RATMIN untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak Terdakwa tahun 2016. Atas permintaan Terdakwa tersebut, SULIMIN RATMIN menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



memberikan data-data keuangan kepada SULIMIN RATMIN terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tim pemeriksa, serta mengajak Terdakwa bertemu di rumah SULIMIN RATMIN sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Pada tanggal 4 September 2018, Terdakwa memerintahkan isterinya yakni ELYS LUTHER memberikan keterangan di hadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak Terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017 yang mana toko Angin Timur sudah berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga kewajiban pajak Terdakwa akan lebih besar;
- Bahwa Tim Pemeriksa yang terdiri dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak yang merasa tidak cukup hanya mendapat keterangan dari isteri terdakwa ELYS LUTHER lalu menyurati Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti lain transaksi keuangan yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi LA MASIKAMBA selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon agar pemeriksaan itu tidak dilakukan secara mendalam;
- Mengetahui hal itu pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN RATMIN pada tanggal 4 September 2018. Selain itu, Terdakwa juga memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui sopimnya di toko Terdakwa;
- Pada tanggal 6 September 2018, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan SULIMIN RATMIN dan selanjutnya SULIMIN RATMIN menyampaikan kepada ELYS LUTHER bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada Terdakwa berkisar antara Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) sampai

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dengan Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*). Oleh karena itu Terdakwa menemui SULIMIN RATMIN di rumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan Terdakwa;

- Pada malam harinya Terdakwa menemui SULIMIN RATMIN bahwa DIDAT ARDIMAS MUSTAFA bersedia untuk menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin, atas laporan tersebut kemudian SULIMIN RATMIN meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada LA MASIKAMBA;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 7 September 2018 SULIMIN RATMIN memerintahkan DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 % agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Atas permintaan tersebut DIDAT ARDIMAS MUSTAFA menyanggupinya;
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut pada faktanya dikabulkan oleh Tim Pemeriksa yang mana kemudian menghitung hutang pajak terdakwa dikurangi sampai senilai Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa Tim Pemeriksa yang terdiri dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak terdakwa sebagai mana terungkap dipersidangan bahwa jika Terperiksa Pajak tidak menyerahkan bukti transaksinya maka Tim Pemeriksa dapat meminta kepada Bank Indonesia atas Permintaan Kantor Pajak untuk dapat membuka rekening Bank atas nama Terdakwa untuk dapat menghitung Pajak Terutang Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan dan penghitungan

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Pajak Terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan ELYS LUTHER saja;

- Pada tanggal 20 September 2018, Terdakwa mendapatkan informasi dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA melalui ELYS LUTHER bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.037.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada SULIMIN RATMIN serta membicarakan mengenai teknis pemberian *fee* kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN.
- Pada tanggal 28 September 2018, Terdakwa menginformasikan kepada SULIMIN RATMIN bahwa Terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SULIMIN RATMIN sebagai realisasi *fee* yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu SULIMIN RATMIN juga meminta *fee* kepada Terdakwa untuk LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Selanjutnya Terdakwa meminta LA MASIKAMBA segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama Terdakwa, yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh LA MASIKAMBA. Oleh karena itu Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk LA MASIKAMBA beserta tim pemeriksa serta menawarkan kepada LA MASIKAMBA apakah uang tersebut akan diantar ke kantor atau diambil ke toko Terdakwa. Atas tawaran tersebut LA MASIKAMBA menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko Terdakwa.
- Pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya sebagai *fee* karena telah menurunkan nilai pajak kurang bayar tahun 2016 atas nama Terdakwa.
- Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa LA MASIKAMBA akan menyelesaikan SKPKB

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



tahun 2016 atas nama Terdakwa dan LA MASIKAMBA akan datang ke toko Terdakwa guna mengambil *fee* yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum bersedia memberikan *fee* dan meminta LA MASIKAMBA menyelesaikan SKPKB-nya terlebih dahulu.

- Bahwa pemberian uang dan janji oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan lampiran H Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan Pemeriksaan pajak secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
- d. Melaksanakan penegakan hukum administrasi dibidang perpajakan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, serta dilarang menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut diatas dengan maksud agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN, dan Tim Pemeriksa Pajak menerima laporan pajak Terdakwa tahun 2016, tidak melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap kekurangan pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016 serta menurunkan nilai kewajiban pembayaran pajak Terdakwa tahun 2016, sehingga pajak yang dibayarkan Terdakwa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya. Fakta tersebut didukung dengan alat-alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi SULIMIN RATMIN, saksi DIDAT ARDIMAS dan keterangan Terdakwa dan didukung pula dengan bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN sebagai berikut:

1. Pembicaraan antara Terdakwa dengan LA MASIKAMBA tanggal 27 Agustus 2018 dengan kode file Voice_call_(incl._VoIP)_67912792_6285244743527_2018-08-27_12-31-32.wav.
2. Pembicaraan antara Terdakwa dengan SULIMIN RATMIN tanggal 29 Agustus 2018 dengan kode file Voice_call_(incl._VoIP)_67982417_6282196705550_2018-08-29_13-22-52.wav.
3. Pembicaraan antara Terdakwa dengan SULIMIIN RATMIN tanggal 7 September 2018 dengan kode file Voice_call_(incl._VoIP)_68258962_6282196705550_2018-09-

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



07_19-26-30.wav

4. Pembicaraan antara Terdakwa dengan SULIMIN RATMIN tanggal 20 September 2018 dengan kode file Voice_call_(incl._VoIP)_68617375_6282196705550_2018-09-20_08-38-04.wav.

Bukti-bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa pemberian uang yang dilakukan Terdakwa agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN menurunkan kewajiban pembayaran pajak Terdakwa sehingga lebih kecil daripada kewajiban yang sebenarnya.

Di persidangan saksi LA MASIKAMBA memberikan bantahan yang pada pokoknya bahwa uang yang diterima dari Terdakwa adalah uang pinjaman. Atas bantahan tersebut, tidak didukung surat pinjaman dan laporan SPT, maka dapat dipastikan uang yang diberikan Terdakwa bukan merupakan pinjaman, karena dilakukan diluar kelaziman hubungan hutang piutang diantaranya menggunakan rekening orang lain yakni rekening milik MOHAMMAD SAID. Dengan menggunakan rekening pihak lain untuk menerima uang dari Terdakwa, jelas terlihat niat bathin LA MASIKAMBA yakni untuk menyamarkan dan menjauhkan uang hasil kejahatannya. Pemberian uang beberapa kali oleh Terdakwa kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN tidak terlepas dari kehendak atau keinginan Terdakwa untuk menurunkan kewajiban pembayaran pajaknya, atau dengan kata lain pemberian uang tersebut tidak terlepas dari rangkaian peristiwa upaya Terdakwa meminta LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN untuk menurunkan kewajiban pembayaran pajak oleh Terdakwa. Dengan demikian maka segala bantahan LA MASIKAMBA terkait dengan hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun Tim Pemeriksa yang terdiri dari DIDAT ARDIMAS MUSTAFA, LUTFI AGUS FAIZAL dan RAHMAN TRIADI PUTRA yang merupakan Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan keterangan saksi-saksi DIDAT ARDIMAS MUSTAFA dan LUTFI AGUS FAIZAL bahwa mereka tidak menerima uang, namun saksi-saksi tersebut mengaku bahwa isteri ELYS LUTHER telah menjanjikan sesuatu sehingga Tim Pemeriksa tidak melakukan upaya penghitungan pajak secara maksimal;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa sebagai mana di terangkan saksi-saksi SULIMIN RATMIN, DIDAT ARDIMAS MUSTAFA dan LUTFI AGUS FAIZAL bahwa sebelum pemeriksaan Pajak Terdakwa dilakukan SULIMIN RATMIN telah memberikan tahukan kepada Tim Pemeriksa bahwa Terdakwa adalah wajib pajak “pegangan” LA MASIKAMBA, dan dengan demikian saksi-saksi tersebut sepatutnya mengetahui dan dapat menduga bahwa Terdakwa selaku pengusaha akan memberikan imbalan berupa uang atas perhitungan pajak Terdakwa yang rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut diatas, maka segala bantahan La Masikamba harus ditolak dan dikesampingkan. Oleh karena itu unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: *”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*.

Sesuai doktrin dalam hukum pidana, syarat-syarat perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah:

- a. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- b. Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa beberapa kali memberikan dan menjanjikan uang kepada LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN. Pemberian uang tersebut dilakukan beberapa kali yang antara pemberian yang satu dengan pemberian lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berlangsung terus menerus, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- a. Pada pertengahan tahun 2016, Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - b. Masih pada pertengahan tahun 2016, Terdakwa juga memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*duapuluh juta rupiah*) secara bertahap masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - c. Pada tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama MUHAMAD SAID.
 - d. Pada tahun 2017 Terdakwa juga memberikan uang kepada SULIMIN RATMIN sejumlah Rp20.000.000,00 (*duapuluh juta rupiah*) secara bertahap masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - e. Pada September 2018 Terdakwa kembali memberikan uang kepada LA MASIKAMBA sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diberikan secara tunai di toko Terdakwa yang diambil oleh sopir LA MASIKAMBA.
 - f. Pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN melalui rekening BCA nomor 2521073782 atas nama EGGI YENIAWATI yang merupakan anak SULIMIN RATMIN. Nomor rekening tersebut diperoleh Terdakwa dari SULIMIN RATMIN pada tanggal 4 September 2018.
 - g. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SULIMIN RATMIN di rumahnya.
 - h. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA MASIKAMBA jika LA MASIKAMBA telah menyelesaikan SPKB Terdakwa.
- Berdasarkan rentang waktu penerimaan uang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara penerimaan uang yang satu dengan

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



lainnya dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama.

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan uang tersebut dilakukan berdasarkan maksud/niat yang sama (*single intention*), yakni agar LA MASIKAMBA dan SULIMIN RATMIN menurunkan nilai kewajiban pajak tahun 2016 dari nilai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi dan dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan melalui Penasihat Hukum telah mengajukan diri secara lisan kepada Majelis Hakim sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana copy surat nya tertanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, namun Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yaitu penilaian terhadap seluruh aspek dan persyaratan mengenai *justice collaborator* adalah mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamahh Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, telah diatur bahwa untuk ditetapkan seseorang menjadi *justice collaborator* adalah karena orang tersebut haruslah terlebih dahulu dimohonkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas dasar bahwa terdakwa mempunyai keterangan, informasi dan/atau data yang handal yang dapat membongkar kejahatan atau pelaku kejahatan lainnya yang lebih besar. Namun dalam perkara *aquo*, keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan hanya merupakan bentuk sikap terus terang dan terbuka dari Terdakwa, mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun oleh Saksi LA MASIKAMBA dan

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Saksi SULIMIN RATMIN yang semuanya tertangkap dalam waktu yang bersamaan berdasarkan alat bukti yang cukup oleh karena Terdakwa hanya bersikap terbuka dan berterus terang dalam persidangan, tetapi tidak memenuhi kualifikasi sebagai *justice collaborator*, namun demikian keterangan dan sikap Terdakwa haruslah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan tersebut diatas terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai man a dakwaan primair dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara terdakwa lain yang tersangkut dalam perkara ini maka barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah adil ;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY LIANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ANTHONY LIANDO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan seluruh Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pembuktian perkara lain ;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari* kamis, tanggal 07 Pebruari 2019, oleh kami PASTI TARIGAN, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, JENNY TULAK,SH.MH, FELIX R WUISAN, S.H.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Hakim Tipikor dan JEFFRY Y SINAGA, S.H, Hakim Ad Hoc Tipikor, serta BERNARD PANJAITAN,SH, Hakim Ad-Hoc
Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 08 Pebruari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, S.H,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd.

JENNY TULAK,SH.M.H

ttd.

FELIX R. WUISAN, S.H., M.H

Hakim Ad Hoc,

ttd

JEFFRY Y. SINAGA, S.H

ttd

BERNARD PANJAITAN,SH

Hakim Ketua,

ttd

PASTI TARIGAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

TELINCE T. RESILOY., S.H,M.H.

Catatan Panitera :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena a ten ggang waktu pikir-pikir telah lampau.
- Salinan Putusan ini sesuai aslinya.
- Putusan ini diberikan kepada Terdakwa tanggal 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,
Panitera,

LA JAMAL, SH

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

